



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Arbain alias Bain bin Asep Suhana;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/19 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dali Utara No.27 RT.- RW.- Kel.Tanjungreja
Kec./Sukun Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 April 2024;

Terdakwa Arbain Alias Bain Bin Asep Suhana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Putu Andhik Rusantha bin Made Rusantha;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/8 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ambengan batu 6/ 7 RT. 008 RW. 004 Kel. Tambaksari
Kec. Tambaksari Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 April 2024;

Terdakwa Putu Andhik Rusantha Bin Made Rusantha ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Tri Wardanaputra bin Aspatoni;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/3 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ambengan Batu 5/31 RT.005 RW.004 Kel.Tambaksari
Kec.Tambaksari Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 April 2024;

Terdakwa Tri Wardanaputra Bin Aspatoni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024

Para Terdakwa didampingi Nasrullah, S.HI, M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan, berkedudukan di Jl. Kembang Kertas IV Kacv. 09 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rici yanuar Alias Bejo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam Keadaan Membaratkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP , sebagaimana surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap mereka terdakwa Arbain Alias Bain Bin Asep Suhana, terdakwa Putu Andhik Rusantha Bin Made Rusantha

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa Tri Wardanaputra Bin Aspatoni dengan pidana penjara masing masing selama 3 tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka terdakwa dalam tahan sementara dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) bendel Surat Keterangan dan foto copy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : U-01260545 tentang kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA, Type F1C02N46L0 A/T (Scoop), No Pol : N 5506 ACV, Warna Biru Putih, Tahun 2023, Nomor Rangka : MH1JM0318PK440215, Nomor Mesin : JM03E144003 STNK atas nama SULIKAH alamat Jl. Kol. Sugiono II/20 RT. 003 RW. 003 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang;

Dilampirkan dalam berkas perkara

1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type F1C02N28L0/AT (Scoop), No. Pol : N 5074 QH, tahun 2019, Isi Silinder 108 CC, warna merah hitam, Nomor Rangka : MH1JM3131KK081496, Nomor Mesin : JM31E3076825

Dikembalikan kepada saksi korban Silvia Retno sari

1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merek SanDisk yang berisi file rekaman Vidio

1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk SANDO yang berisi :

1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 mm-9 mm merk KINO TOOL;

1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 mm-9 mm merk VENUS;

1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 mm-9 mm merk IWT;

1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor logo tulisan YAMAHA;

1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor logo dan tulisan HONDA dan patah;

1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor logo tulisan HONDA;

2 (dua) buah anak mata kunci;

1 (satu) Buah handphone merk INFINIX SMART 8 warna hitam, Nomor Sim Card 1 : 081943316555, dan Nomer Sim Card 2 : 082143197238, Imei 1 : 354471223776027 Imei 2 354471223776035;

1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi warna putih merk DCL;

1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk MNST;

1 (satu) buah jaket jumper warna abu-abu tulisan ROWNDIVISION;

1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 8 Pro warna biru Sim card 1 : 085731069938 Sim card 2 : 083192783887 Nomor Imei 1 : 354197481162747 Nomor Imei 2 : 354197481162754

1 (satu) buah tas warna hijau merk SPEAR;

1 (satu) buah kunci ring PAS ukuran 8 mm merk FRT,

4 (empat) buah mata obeng;

1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A 17 warna biru Sim card : 083157101145 Nomor Imei 1 : 86876506965656212 Nomor Imei 2 : 86876506965656204

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar mereka terdakwa masing masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menanggapi Tuntutan sdr. Jaksa Penuntut Umum maka kami penasehat hukum Terdakwa juga akan menguraikan dan menganalisis fakta persidangan yang secara khusus berkaitan dengan apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk menanggapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini maka kami harus menguji apakah Jaksa Penuntut Umum telah obyektif terhadap fakta persidangan atau tidak, apakah analisis unsur tindak pidana yang didakwakan telah dibuktikan sesuai fakta persidangan atau tidak.

Terdakwa telah dituntut Jaksa Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP sebagaimana dakwaan alternative penuntut umum.

- Unsur "Barang siapa"
- Unsur "Mengambil Suatu barang"
- Unsur "Yang Sama Sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"
- Unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"
- Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"
- Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil nya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci Palsu, perintah palsu atau pakaian palsu"

1. Tanggapan dan analisa yuridis terhadap unsur "Barang siapa"

Pengertian "setiap orang" dalam rumusan undang-undang merujuk pada individu sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah **Terdakwa ARBAIN ALIAS BAIN BIN ASEP SUHANA, Terdakwa Putu Andhik Rusantha Bin Made Rusantha, dan Terdakwa TRI WARDANAPUTRA BIN ASPATONI**. Ketiga terdakwa tersebut mampu menjawab semua pertanyaan dan mengkonfirmasi identitas yang ditujukan kepada mereka. Berdasarkan kesaksian saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan, dapat disimpulkan bahwa para terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang dimaksud.

Dengan demikian, unsur "Barang siapa" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggapan dan analisa yuridis terhadap unsur “Mengambil Suatu barang”

Berdasarkan keterangan dari para saksi dan terdakwa, yaitu **Terdakwa ARBAIN ALIAS BAIN BIN ASEP SUHANA**, **Terdakwa PUTU ANDHIK RUSANTHA BIN MADE RUSANTHA**, dan **Terdakwa TRI WARDANAPUTRA BIN ASPATONI**, serta adanya barang bukti yang mendukung, maka dapat disimpulkan bahwa **Terdakwa ARBAIN ALIAS BAIN BIN ASEP SUHANA**, **Terdakwa Putu Andhik Rusantha Bin Made Rusantha**, dan **Terdakwa TRI WARDANAPUTRA BIN ASPATONI**, bersama-sama dengan Achmad Faizal bin Dul Salam (ditahan di Polsek Blimbing), Jaka Saifuddin bin Chanafi (ditahan di Polres Mojokerto), dan Kresna Mukti bin Budi Purnomo (ditahan di Polres Mojokerto), telah mengambil tanpa izin satu unit sepeda motor Honda tipe F1C02N45L0 A/T (Scoopy) warna biru putih tahun 2023 dengan nomor polisi N-5506-ACV, nomor rangka MH1JM0318PK440215, dan nomor mesin JM03E144003 milik Sarwono.

Dengan demikian, unsur tindak pidana “Barang siapa” telah **terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

3. Tanggapan dan analisa yuridis terhadap unsur “Yang Sama Sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”.

Berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan para terdakwa, yaitu **Terdakwa ARBAIN ALIAS BAIN BIN ASEP SUHANA**, **TERDAKWA PUTU ANDHIK RUSANTHA BIN MADE RUSANTHA**, dan **Terdakwa TRI WARDANAPUTRA BIN ASPATONI**, yang mengakui perbuatannya telah mengambil tanpa izin sebuah sepeda motor Honda tipe F1C02N45L0 A/T (Scoopy) warna biru putih tahun 2023 dengan nomor polisi N-5506-ACV, nomor rangka MH1JM0318PK440215, dan nomor mesin JM03E144003 milik saksi Sarwono.

maka unsur “Yang Sama Sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Tanggapan dan analisa yuridis terhadap unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”

Berdasarkan hasil persidangan dan keterangan dari saksi-saksi serta terdakwa, diketahui bahwa terdakwa telah berhasil mengambil satu unit sepeda motor Honda tipe F1C02N45L0 A/T (Scoopy) warna biru putih tahun 2023 dengan nomor polisi N-5506-ACV, nomor rangka MH1JM0318PK440215, dan nomor mesin JM03E144003. Sepeda motor tersebut kemudian dijual oleh para terdakwa seharga Rp 4.000.000

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta rupiah). Hasil penjualan ini dibagi enam oleh para terdakwa, **Terdakwa ARBAIN ALIAS BAIN BIN ASEP SUHANA, Terdakwa Putu Andhik Rusantha Bin Made Rusantha, dan Terdakwa TRI WARDANAPUTRA BIN ASPATONI**, bersama dengan saudara Achmad Faizal Bin Dul Salam (ditahan di Polsek Blimbing), Jaka Saifuddin Dino (ditahan di Polres Mojokerto), dan Kresna Mukti Bin Budi Purnomo (ditahan di Polres Mojokerto).

dengan demikian Unsur “*Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*” **Telah Terpenuhi**

5. Tanggapan dan analisa yuridis terhadap unsur “*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”

Berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan pernyataan mereka, **Terdakwa ARBAIN ALIAS BAIN BIN ASEP SUHANA, Terdakwa PUTU ANDHIK RUSANTHA BIN MADE RUSANTHA, dan Terdakwa TRI WARDANAPUTRA BIN ASPATONI**, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan bersama-sama dengan saudara Achmad Faizal bin Dul Salam (ditahan di Polsek Blimbing), saudara Jaka Saifuddin bin Chanafi (ditahan di Polres Mojokerto), dan saudara Kresna Mukti bin Budi Purnomo (ditahan di Polres Mojokerto).

Dengan demikian, unsur “*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah **terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**.

6. Tanggapan atas analisa terhadap kalimat dari “*yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci Palsu, perintah palsu atau pakaian palsu*”

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, telah terbukti bahwa **Terdakwa ARBAIN ALIAS BAIN BIN ASEP SUHANA, Terdakwa PUTU ANDHIK RUSANTHA BIN MADE RUSANTHA, dan Terdakwa TRI WARDANAPUTRA BIN ASPATONI**, bersama-sama dengan Achmad Faizal Bin Dul Salam (Ditahan di Polsek Blimbing), Jaka Saifuddin Bin Chanafi (Ditahan di Polres Mojokerto), dan Kresna Mukti Bin Budi Purnomo (Ditahan di Polres Mojokerto), melakukan pencurian satu unit sepeda motor Honda tipe F1C02N45L0 A/T (scoopy) warna biru putih tahun 2023 dengan nomor polisi N-5506-ACV, nomor rangka MH1JM0318PK440215, dan nomor mesin JM03E144003 milik saksi Suwarno. Perbuatan ini dilakukan dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor menggunakan kunci T.

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg



Dengan demikian, unsur ini telah terbukti **secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Namun demikian, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan secara rinci mengenai konsep "orang yang turut melakukan" (medepleger). Menurutnya, "turut melakukan" berarti "bersama-sama melakukan," yang minimal melibatkan dua orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) suatu tindak pidana. Keduanya harus terlibat dalam pelaksanaan perbuatan yang menjadi elemen tindak pidana tersebut. Apabila seseorang hanya melakukan perbuatan yang bersifat persiapan atau sekadar menolong, maka ia tidak dapat dikategorikan sebagai "medepleger" tetapi hanya sebagai "turut Serta melakukan" (medeplichtige).

Dalam konteks ini, R. Soesilo juga menegaskan bahwa seseorang dianggap "membantu melakukan" jika ia sengaja memberikan bantuan pada saat atau sebelum kejahatan itu terjadi. Jika bantuan diberikan setelah kejahatan terjadi, maka tindakan tersebut tidak termasuk dalam "turut melakukan," melainkan masuk dalam kategori perbuatan "sekongkol," "tadah," atau upaya menyembunyikan pelaku kejahatan dan menghalangi penyidikan.

Berdasarkan analisis ini, Tim Penasihat Hukum berpendapat bahwa penuntutan terhadap **Terdakwa Putu Andhik Rusantha bin Made Rusantha dan Terdakwa Tri Wardanaputra bin Aspatoni** berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP tidak seharusnya disamakan dengan **Terdakwa Arbain alias Bain bin Asep Suhana**. Hal ini dikarenakan **Terdakwa Putu Andhik Rusantha bin Made Rusantha dan Terdakwa Tri Wardanaputra bin Aspatoni** hanya **berperan sebagai turut Serta dalam tindak pidana** yang dilakukan oleh Terdakwa.

Merujuk pada Pasal 55 ayat 1 KUHP, yang berbunyi:

"Pasal 55

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan."

Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa **Terdakwa Putu Andhik Rusantha bin Made Rusantha dan Terdakwa Tri Wardanaputra bin Aspatoni** masuk dalam kategori **"yang turut serta melakukan perbuatan."**

Namun, karena peran mereka hanya sebagai turut Serta, maka tidak semestinya mereka dikenakan tuntutan yang sama dengan Terdakwa Arbain alias Bain bin Asep Suhana yang memiliki peran utama dalam tindak pidana

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang jelas dalam keterlibatan mereka dalam tindak pidana, yang harus dipertimbangkan dalam proses penjatuhan hukuman.

Dengan demikian, kami berpendapat bahwa tuntutan Jaksa terhadap Terdakwa dan Terdakwa harus dibedakan dari Terdakwa, mengingat perbedaan peran dan keterlibatan mereka dalam tindak pidana tersebut.

I. PENUTUP

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Dan Saudara Terdakwa yang kami hormati.

Setelah panjang lebar menanggapi surat tuntutan sdri. penuntut umum, perkenankan kami untuk menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. **Terdakwa, ARBAIN ALIAS BAIN BIN ASEP SUHANA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang didakwakan berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP. Adapun ARBAIN ALIAS BAIN BIN ASEP SUHANA sebagai peran utama dalam tindak pidana ini.
2. **Terdakwa, PUTU ANDHIK RUSANTHA BIN MADE RUSANTHA**, dan **Terdakwa TRI WARDANAPUTRA BIN ASPATONI**, terbukti terlibat dalam tindak pidana ini namun hanya sebagai Turut serta, dan bukan pelaku utama. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, keduanya masuk dalam kategori "yang turut serta melakukan perbuatan." Oleh karena itu, seharusnya dapat dipertimbangkan dengan hukuman yang berbeda dari Terdakwa Arbain.
3. Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
4. Para terdakwa telah menunjukkan sikap yang kooperatif selama proses persidangan dan menyatakan penyesalan atas perbuatannya. Selain itu, Terdakwa **TRI WARDANAPUTRA BIN ASPATONI** tidak pernah dipidana sebelumnya, yang seharusnya dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan.
5. Para terdakwa masih berusia muda. Di usia mereka yang masih produktif, mereka masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki kesalahan dan belajar dari pengalaman ini. Usia muda adalah masa di mana seseorang masih dalam proses pembentukan karakter dan pembelajaran, sehingga kesempatan untuk kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih baik masih sangat besar.

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Mereka adalah harapan keluarga mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hukuman yang terlalu berat akan memberikan dampak yang sangat besar tidak hanya bagi mereka, tetapi juga bagi keluarga yang bergantung pada mereka.

7. Para terdakwa melakukan tindakan ini karena dihipit oleh kesulitan ekonomi. Kondisi ekonomi yang memprihatinkan sering kali membuat seseorang terpaksa mengambil jalan yang salah. Meskipun hal ini tidak membenarkan tindakan mereka, kami memohon agar faktor tekanan ekonomi ini dapat dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan.

8. Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan pengakuan para terdakwa, tindak pidana pencurian yang dilakukan telah memenuhi semua unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP, tetapi dengan peran yang berbeda antara terdakwa utama dan terdakwa turut Serta.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, saatnya kami menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum **Terdakwa ARBAIN ALIAS BAIN BIN ASEP SUHANA, TERDAKWA PUTU ANDHIK RUSANTHA BIN MADE RUSANTHA,** dan **Terdakwa TRI WARDANAPUTRA BIN ASPATONI,** untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada **Terdakwa ARBAIN ALIAS BAIN BIN ASEP SUHANA ,Terdakwa PUTU ANDHIK RUSANTHA BIN MADE RUSANTHA,** dan **Terdakwa TRI WARDANAPUTRA BIN ASPATONI.**
3. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terutama kepada **Terdakwa PUTU ANDHIK RUSANTHA BIN MADE RUSANTHA,** dan **Terdakwa TRI WARDANAPUTRA BIN ASPATONI,** karena hanya sebagai turut serta dan bukanlah pelaku utama
4. Membebaskan biaya perkara kepada **Terdakwa ARBAIN ALIAS BAIN BIN ASEP SUHANA, Terdakwa PUTU ANDHIK RUSANTHA BIN MADE RUSANTHA,** dan **Terdakwa TRI WARDANAPUTRA BIN ASPATONI,**

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Eex Aequo Et Bono*)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ARBAIN:

- Terdakwa menyesal dan mohon maaf kepada pihak korban yang Terdakwa rugikan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Mohon keringanan hukuman;

Terdakwa TRI WARDANA PUTRA:

- Terdakwa menyesal, melakukan perbuatan ini karena terhimpit masalah ekonomi, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Mohon maaf pada pihak korban yang telah mengalami kerugian;
- Mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga, anak masih kecil-kecil dan belum pernah dihukum;

Terdakwa PUTU ANDIK RUSANTHA:

- Terdakwa mohon keringanan hukuman, mohon maaf, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, serta alat bukti petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, alat bukti lain dan barang bukti. Penuntut Umum telah berhasil membuktikan seluruh unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP dan di dalam persidangan mereka terdakwa Arbain Alias bain Bin Asep Suhana, terdakwa Putu Andhik Rusantha Bin Made Rusantha dan terdakwa Tri

Wardanaputra Bin Aspaton :

1. Mereka terdakwa sebelum melakukan perbuatannya telah mempunyai niat dan sepakat untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil tanpa ijin dengan cara berkililing menggunakan sepeda motor dengan berboncengan
2. Mereka terdakwa telah ada pembagian tugas dimana terdakwa Arbain alias Bain Bin Asep Suhana yang bagian eksekusi sedangkan terdakwa yang lainnya mengawasi dan membawa hasil kejahatan untuk dijual
3. Mereka terdakwa mengakui bahwa di tanggal 15 April 2024 telah mengambil sepeda motor sebanyak 6 (enam) sepeda motor di Wilayah Malang termasuk diantaranya yang diambil tanpa ijin di parkir hotel Aliante di Jl. Aris Munandar 41-45 Kel. Kidul Dalem Kec. Klojen Kota Malang berupa satu unit sepeda motor Honda type F1C02N46L/A/T (Scoopy) No. Pol. N-5507-ACV warna biru Putih tahun 2003 milik saksi korban Sarwono dimana sepeda motor tersebut telah dijual
4. Mereka terdakwa mengakui bahwa hasil dari mengambil sepeda motor tanpa ijin telah dijual saat itu 6 (enam) sepeda motor telah dijual termasuk sepeda motor yang telah diambil di parkir hotel Aliante yang

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sepeda motor tersebut di jual di Madura dan hasil dibagi rata oleh mereka terdakwa

5. mereka terdakwa mengakui bahwa telah pernah dihukum sebelumnya

- Dengan pertimbangan pertimbangan alasan tersebut maka kami Jaksa penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa Terdakwa Arbain Alias bain Bin Asep Suhana, terdakwa Putu Andhik Rusantha Bin Made Rusantha dan terdakwa Tri Wardanaputra Bin Aspatoni kami tetap pada Tuntutan Pidana semula yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 25 Juni 2024.

Demikian Replik ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Senin tanggal 19 Agustus 2024 dan atas perhatian Majelis Hakim Kami ucapkan terima kasih.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

0. Bahwa Tim Penasihat Hukum tidak sependapat dengan jaksa Penuntut Umum yang berkaitan dengan Penyamaan Penuntutan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP untuk **Terdakwa PUTU ANDHIK RUSANTHA BIN MADE RUSANTHA**, dan **Terdakwa TRI WARDANAPUTRA BIN ASPATONI** dengan **Terdakwa ARBAIN ALIAS BAIN BIN ASEP SUHANA** atas dasar pertimbangan berikut:

1. **Pembagian Tugas dalam Tindak Pidana**

- Berdasarkan Replik Jaksa Penuntut Umum, **Terdakwa Arbain alias Bain Bin Asep Suhana** bertindak sebagai eksekutor, sementara **Terdakwa Putu Andhik Rusantha Bin Made Rusantha** dan **Terdakwa Tri Wardanaputra Bin Aspatoni** memiliki peran sebagai pengawas dan pembawa hasil kejahatan.
- Pembagian tugas ini menunjukkan bahwa peran utama dalam eksekusi kejahatan dipegang oleh **Terdakwa Arbain alias Bain Bin Asep Suhana**, sedangkan peran **Terdakwa Putu Andhik Rusantha Bin Made Rusantha** dan **Terdakwa Tri Wardanaputra Bin Aspatoni** lebih terbatas pada fungsi pendukung.

0. **Keterangan Terdakwa dan Pembuktian Hukum**

- Dalam surat tuntutan No.Reg. Perkara: PDM-79/MALANG/Eoh.2/06/2024, **Terdakwa Putu Andhik** dan **Terdakwa Tri Wardanaputra Bin Aspatoni** mengakui bahwa mereka hanya membawa dan menjaga motor curian yang dieksekusi oleh **Terdakwa Arbain alias Bain Bin Asep Suhana**.

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg



- Fakta ini mengindikasikan bahwa peran mereka tidak mencakup tindakan langsung dalam pencurian, melainkan sebagai pendukung, yang sesuai dengan kategori peran "membantu perbuatan" menurut Pasal 56 ayat 1 KUHP.

0. Kaitan dengan Pasal 55 dan 56 KUHP

- Pasal 55 mengatur bahwa yang dianggap pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, **Terdakwa Arbain alias Bain Bin Asep Suhana** yang melakukan perbuatan utama (eksekusi) jelas masuk dalam kategori ini.
- Pasal 56 ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan dapat dipidana sebagai pembantu kejahatan. Peran **Terdakwa Putu Andhik Rusantha Bin Made Rusantha** dan **Terdakwa Tri Wardanaputra Bin Aspatoni** yang menjaga dan membawa hasil kejahatan sesuai dengan definisi "membantu perbuatan" dalam tindak pidana.

0. Pendapat Ahli & Teori Hukum

- Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., terdapat lima golongan peserta tindak pidana, salah satunya adalah "medeplichtige" atau yang membantu perbuatan. Berdasarkan peran yang dijelaskan dalam fakta-fakta persidangan, Terdakwa Putu Andhik dan Terdakwa Tri dapat dikategorikan sebagai "medeplichtige," bukan sebagai pelaku utama. Oleh karena itu, tuntutan terhadap Terdakwa Putu Andhik dan Terdakwa Tri seharusnya tidak disamakan dengan **Terdakwa Arbain alias Bain Bin Asep Suhana**, yang bertindak sebagai eksekutor utama dalam tindak pidana ini.
- Teori Conditio Sine Qua Non** menegaskan bahwa setiap syarat yang diperlukan untuk terjadinya suatu peristiwa dapat dianggap sebagai penyebab. Dalam konteks ini, teori tersebut telah menghapus perbedaan antara syarat dan penyebab. Berdasarkan keterangan dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-79/MALANG/Eoh.2/06/2024, **Terdakwa ARBAIN alias BAIN BIN ASEP SUHANA** memiliki peran khusus dengan keahlian merusak kunci, yang merupakan syarat mutlak terjadinya tindak pidana. Namun, peran **Terdakwa PUTU ANDHIK RUSANTHA BIN MADE RUSANTHA** dan **Terdakwa TRI WARDANAPUTRA BIN ASPATONI** hanya sebagai **pengawas dan pembawa hasil kejahatan**. Oleh karena itu, peran mereka tidak dapat

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg



disamakan dengan peran . **Terdakwa ARBAIN alias BAIN BIN ASEP SUHANA** Perbedaan dalam tindakan dan kontribusi antara **Terdakwa ARBAIN alias BAIN BIN ASEP SUHANA** yang memiliki keahlian khusus dan dua Terdakwa lainnya harus dipertimbangkan secara adil, sehingga tanggung jawab pidana mereka tidak boleh dipukul rata.

- Penerapan teori Conditio Sine Qua Non dalam kasus ini memperjelas bahwa **tidak semua Terdakwa memiliki peran yang sama dalam menyebabkan terjadinya tindak pidana**, dan oleh karenanya, perlakuan hukum terhadap mereka harus berbeda.

Maka dapat disimpulkan Berdasarkan pertimbangan Tim penasihat Hukum tentang pembagian peran, keterangan para terdakwa, dan ketentuan Pasal 55 serta 56 KUHP, **Terdakwa Putu Andhik Rusantha** dan **Terdakwa Tri Wardanaputra** seharusnya dipertimbangkan sebagai pembantu dalam tindak pidana ini, bukan sebagai pelaku utama. Dengan demikian, tuntutan hukum terhadap mereka harus berbeda dengan tuntutan terhadap **Terdakwa Arbain alias Bain Bin Asep Suhana**.

Bahwa Tim Penasihat Hukum Tidak Sependapat dengan jaksa penuntut Umum Berkaitan dengan Pengakuan Terdakwa pada Point 3 dalam replik Jaksa Penuntut Umum atas dasar pertimbangan berikut ini:

- Bahwa Tim Penasihat Hukum menemukan adanya **ketidaksesuaian yang signifikan** antara barang bukti yang diajukan dan **Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-79/MALANG/Eoh.2/06/2024** serta **replik Jaksa Penuntut Umum**. Pada Surat Tuntutan tersebut, tidak terdapat penjelasan atau uraian yang jelas mengenai enam unit sepeda motor yang diakui oleh Terdakwa, sebagaimana disebutkan pada poin 3 dalam replik Jaksa Penuntut Umum.
- Ketidaksesuaian ini menimbulkan keraguan serius tentang keabsahan dan relevansi barang bukti tersebut dalam perkara ini. Fakta bahwa barang bukti yang signifikan seperti enam unit sepeda motor tidak disebutkan dalam **Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-79/MALANG/Eoh.2/06/2024** menimbulkan pertanyaan mengenai kelengkapan dan keakuratan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, dan harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan.
- Kami juga menegaskan bahwa setiap barang bukti yang diajukan harus didukung oleh uraian yang jelas dan terperinci dalam Surat Tuntutan agar dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum yang sah. Ketidakhadiran penjelasan ini menimbulkan kekurangan dalam dakwaan

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan Terdakwa, sehingga keabsahan Surat Tuntutan ini patut dipertanyakan.

c. Bahwa tim Penasihat Hukum tidak sependapat Dengan jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan Pont 5 pada replik Jaksa Penuntut Hukum **"MEREKA TERDAKWA BAHWA TELAH PERNAH DIHUKUM SEBELUMNYA"** dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tim Penasihat Hukum dengan tegas tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terkait dengan poin 5 pada replik Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa **Terdakwa TRI WARDANAPUTRA BIN ASPATONI** pernah dihukum sebelumnya. Pernyataan ini merupakan kekeliruan yang mendasar karena, berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, **Terdakwa TRI WARDANAPUTRA BIN ASPATONI** dengan jelas menyatakan bahwa ia belum pernah dihukum sebelumnya.
- Pertimbangan hukum kami didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, khususnya merujuk pada **Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-79/MALANG/Eoh.2/06/2024**, yang diajukan pada **hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024**, serta **Nota Pembelaan (Pledoi)** dari tim penasihat Hukum yang disampaikan pada **hari Senin, 12 Agustus 2024**, di Pengadilan Negeri Malang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, klaim Jaksa Penuntut Umum mengenai status hukum Terdakwa sebelumnya tidaklah berdasar dan harus diabaikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan.

Majelis Hakim yang terhormat,
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Berkaitan dengan hal tersebut, kami tetap berkesimpulan bahwa Berdasarkan argumen hukum yang telah diuraikan, Tim Penasihat Hukum berpendapat bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap **Terdakwa Putu Andhik Rusantha Bin Made Rusantha** dan **Terdakwa Tri Wardanaputra Bin Aspatoni** seharusnya tidak disamakan dengan tuntutan terhadap **Terdakwa Arbain alias Bain Bin Asep Suhana**. Pembagian peran dalam tindak pidana ini jelas menunjukkan perbedaan tanggung jawab di antara para Terdakwa, di mana **Terdakwa Arbain alias Bain Bin Asep Suhana** bertindak sebagai eksekutor utama, sementara **Terdakwa Putu Andhik Rusantha Bin Made Rusantha** dan **Terdakwa Tri Wardanaputra Bin Aspatoni** hanya berperan sebagai **pengawas dan pembawa hasil kejahatan**.

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, adanya ketidaksesuaian antara barang bukti dan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-79/MALANG/Eoh.2/06/2024 juga menimbulkan keraguan serius mengenai keabsahan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Klaim bahwa **Terdakwa Tri Wardanaputra Bin Aspatoni** pernah dihukum sebelumnya juga tidak didukung oleh bukti yang jelas, sehingga harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, serta fakta-fakta dan keterangan dalam persidangan, kami meminta Majelis Hakim untuk memutuskan dengan mempertimbangkan peran masing-masing Terdakwa secara adil dan tidak memukul rata tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dengan demikian maka kami menyatakan tetap pada pembelaan sebagaimana telah kami bacakan pada sidang tanggal 12 Agustus 2024.

Akhirnya pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan harapan kami adalah terwujudnya hukum pidana yang adil dan manusiawi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa mereka terdakwa Arbain Alias Bain Bin Asep Suhana, terdakwa Putu Andhik Rusantha Bin Made Rusantha, terdakwa Tri Wardanaputra Bin Aspatoni bersama sama dengan saudara Achmad Faizal Bin Dul Salam (Ditahan Di Polsek Blimbing), Saudara Jaka Saifuddin Bin Chanafi, (Ditahan di Polrest Mojokerto) Saudara Kresna Mukti Bin Budi Purnomo (Ditahan di Polrest Mojokerto) pada hari Kamis tanggal 15 April 2024 sekira pukul 02.15 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan April tahun 2024 bertempat di area parkir Hotel Aliante di Jl.Aris Munandar 41-45 Kel.Kidul Dalem Kec.Klojen Kota Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, mereka terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda type F1C02N45L0 A/T (scoopy) warna biru putih tahun 2023 No.Pol. N-5506-ACV nomor rangka MH1JM0318PK440215 Nomor Mesin JM03E144003 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi korban Sarwono atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain mereka terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa Arbain Alias Bain Bin Asep Suhana, terdakwa Putu Andhik Rusantha Bin Made Rusantha, terdakwa Tri Wardanaputra Bin Aspatoni bersama sama dengan saudara Achmad Faizal Bin Dul Salam (Ditahan di Polsek Blimbing), Saudara Jaka Saifuddin Bin Chanaf (Ditahan Di Polrest Mojokerto) dan Saudara Kresna Mukti Bin Budi Purnomo (Ditahan Di Polrest Mojokerto) sebelumnya sepakat mencari sepeda motor yang bisa diambil kemudian mereka terdakwa berboncengan tiga dengan mengendarai dua sepeda motor yang mana salah satu sepeda motor yang dikendarai oleh mereka terdakwa yaitu sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah No.Pol. N 5074-QH hasil dari mengambil tanpa ijin milik saksi Silvia Retnosari, mereka terdakwa berkeliling mencari sasaran dan setelah sampai di Jl.Aris Munandar 41-45 Kel.Kidul Dalem Kec.Klojen Kota Malang di parkiran Hotel Aliante mereka terdakwa melihat satu unit sepeda motor merek Honda type F1C02N46LoA/T (Scoopy) No.Pol. 5507-ACV warna Biru Putih Tahun 2003 nomor rangka MH1JM0318PK440215 Nomor Mesin JM03E144005 melihat keadaan sepi dan dirasa aman terdakwa Arbain Alias bain Bain Bin Asep Suhana masuk ke area parkiran Hotel Aliante tempat sepeda motor tersebut di parkir sedangkan terdakwa Putu Andhik Rusantha Bin Made Rusantha, terdakwa Tri Wardanaputra Bin Aspatoni, Saudara Achmad Faizal Bin Dul Salam (Ditahan Di Polsek Blimbing, Saudara Jaka Saifuddin Bin Chanafi (Ditahan Di Polrest Mojokerto), dan Saudara Kresna Mukti Bin Budi Purnom (Ditahan Di Polrest Mojokerto) menunggu tidak jauh dari area parkiran hotel Aliante untuk mengawasi dan berjaga jaga
- Bahwa setelah mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan terdakwa Arbain Alias bain Bin Suhana memasukkan kunci T tersebut ke lobang kunci sepeda motor setelah berhasil kemudian sepeda motor Honda tersebut di bawa, serdangkan satu unit sepeda motor scoopy warna merah yang hasil pencurian ditinggal di tempat area parkiran hotel Aliante selanjutnya mereka terdakwa meloloskan diri
- Bahwa mereka terdakwa Arbain Alias Bain Bin Asep Suhana, terdakwa Putu Andhik Rusantha Bin Made Rusantha, terdakwa Tri Wardanaputra Bin Aspatoni saudara Achmad Faizal Bin Dul Salam (Ditahan Di Polsek Blimbing), Saudara Jaka Saifuddin Bin Chanafi, (Ditahan di Polrest Mojokerto) Saudara Kresna Mukti Bin Budi Purnomo (Ditahan di Polrest

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto) telah beberapa kali mengambil sepeda motor tanpa ijin di wilayah Malang Raya dan di luar wilayah Malang.

- Bahwa Hasil dari perbuatannya mengambil sepeda motor tanpa ijin tersebut dijual di Bangkalan Madura dan hasilnya dibagi mereka berenam
- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sarwono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal para terdakwa.
- Bahwa terjadinya peristiwa pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Parkiran Hotel ALIANTE, Jl. Aris Munandar 41-45, Kel. Kidul dalem, Kec. Klojen Kota Malang.
- Bahwa barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA, Type F1C02N46L0 A/T (Scoopy), No Pol : N 5506 ACV, Warna Biru Putih, Tahun 2023, Nomor Rangka : MH1JM0318PK440215, Nomor Mesin : JM03E144003 STNK atas nama SULIKAH alamat Jl. Kol. Sugiono II/20 RT. 003 RW 003, Kel. Ciptomulyo, Kec. Sukun, Kota Malang, dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi namun belum dibalik nama;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi parkir di parkiran Hotel ALIANTE, Jl. Aris Munandar 41-45, Kel. Kidul dalem, Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa setelah memarkirkan sepeda motor di Parkiran Hotel ALIANTE, Jl. Aris Munandar 41-45, Kel. Kidul dalem, Kec. Klojen Kota Malang, selanjutnya saksi tinggal untuk bekerja di Hotel Aliante;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pencurian tersebut saksi sedang bekerja, namun pada saat itu tertidur di dalam Pos Security Hotel Aliante;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024, sekira 22.00 WIB saksi tiba di parkiran Hotel ALIANTE, Jl. Aris Munandar 41-45, Kel. Kidul dalem, Kec. Klojen Kota Malang untuk bekerja, Setelah itu saksi memarkir sepeda motornya diparkiran Hotel ALIANTE, Selanjutnya ditinggal untuk melaksanakan pekerjaannya yaitu sebagai Security di Hotel ALIANTE, Jl. Aris Munandar 41-45, Kel. Kidul dalem, Kec. Klojen Kota Malang, pada hari Senin tanggal 15 April 2024, sekitar pukul 05.00 WIB, saksi akan keluar untuk

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sayur dan akan menggunakan sepeda motornya, Ketika sampai di parkiran ternyata sepeda motor milik saksi sudah tidak ada/hilang, Atas kejadian tersebut saksi mengecek CCTV dan ternyata sepeda motor telah dicuri orang, Selanjutnya saksi melaporkan kejadian pencurian yang dialaminya tersebut ke Polsek Klojen;

- Bahwa saksi tidak tahu yang mengambil sepeda motor, namun berdasarkan rekaman CCTV bahwa ada salah satu pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak dikenalnya;
- Bahwa mengenai caranya para terdakwa mengambil sepeda motor saksi tidak tahu secara pasti, namun kemungkinan pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci sepeda motor, karena kunci aslinya ada di saksi;
- Bahwa secara pastinya tidak mengetahui bagaimana ketika pelaku mengambil sepeda motor milik saksi, namun menurutnya pelaku melakukannya dengan cara merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu, karena kunci asli sepeda motor milik saksi ada di saksi, serta pelaku melakukannya dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Scopy warna merah No Pol : N 5074 QH, yang mana sepeda motor sebagai sarana tersebut oleh pelaku ditinggal di parkiran Hotel Aliante.
- Bahwa pelaku saat mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tidak seijin saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa perbuatan pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy, No Pol : N 5506 ACV, Warna Biru Putih, Tahun 2023, Noka: MH1JM0318PK440215, Nosin: JM03E144003 tidak dikehendaki oleh saksi, sehingga dilaporkan ke pihak kepolisian di Polsek Klojen;
- Bahwa bukti kepemilikan saksi terhadap sepeda motor tersebut yaitu foto copy BPKB dan surat keterangan dari Finance, karena sepeda motor tersebut masih kredit;
- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keterangan saksi benar;

2. Silvia Retnosari, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUH Pidana, sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/29/IV/2024/SPKT/POLSEK KLOJEN/POLRESTA MALANG KOTA/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 April 2024, atas nama pelapor/korban SARWONO, perihal pencurian barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy, No Pol : N 5506 ACV, Warna Biru Putih, Tahun

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, No.Ka : MH1JM0318PK440215, No.Sin : JM03E144003 yang di ketahui terjadi pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Parkiran Hotel ALIANTE, Jl. Aris Munandar 41-45, Kel. Kidul dalam, Kec.

Klojen Kota Malang yang dilaporkan oleh saksi SARWONO;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban saksi SARWONO;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I ARBAIN Alias BAIN Bin ASEP SUHANA, Terdakwa II PUTU ANDHIK RUSANTHA Bin MADE RUSANTHA dan Terdakwa III TRI WARDANAPUTRA BIN ASPATONI akan tetapi pada saat berada di Polsek Kojen Petugas Kepolisian menunjukan pelakunya adalah para terdakwa, selanjutnya saksi mengerti jika ke 3 (tiga) pelaku tersebut yang telah melakukan pencurian barang milik korban Sdr. SARWONO;

- Bahwa Pada saat ditunjukkan barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type F1C02N28L0/AT (Scoopy), No. Pol : N 5074 QH, tahun 2019, Isi Silinder 108 CC, warna merah hitam, Nomor Rangka : MH1JM3131KK081496, Nomor Mesin : JM31E307682, saksi menjelaskan bahwa barang tersebut adalah sepeda motor miliknya;

- Bahwa sebelumnya sepeda motor miliknya tersebut pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi parkir di Jl. Bukit Dieng/penginapan Paragon RT.009 RW.005 Kel. Pisang Candi Kec. Sukun Kota Malang setelah itu pada sekira pukul 19.00 WIB sepeda motor tersebut digunakan jalan-jalan disekitar Kota Malang dan selesai jalan-jalan tersebut kembali ke parkiran penginapan Paragon selanjutnya sepeda motor di parkir lagi di Jl. Bukit Dieng/penginapan Paragon RT.009 RW.005 Kel. Pisang Candi Kec. Sukun Kota Malang sekira pukul 23.00 WIB setelah itu saksi istirahat di dalam kamar penginapan. Dan pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB saksi mengetahui sepeda motor yang sebelumnya diparkir sudah tidak ada/hilang;

- Bahwa saksi telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukun Polresta Malang Kota, sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor : LP/B/67/IV/2024/SPKT/POLSEK SUKUN/POLRESTA MALANG KOTA/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 April 2024, yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Jl. Bukit Dieng/penginapan Paragon RT.009 RW.005 Kel. Pisang Candi Kec. Sukun Kota Malang, dan barang yang dilaporkan hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type F1C02N28L0/AT (Scoopy), No. Pol : N 5074 QH, tahun 2019, Isi Silinder 108 CC, warna merah hitam, Nomor Rangka :

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM3131KK081496, Nomor Mesin : JM31E3076825 atas nama saya sendiri yaitu SILVIA RETNOSARI;

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type F1C02N28L0/AT (Scoopy), No. Pol : N 5074 QH, tahun 2019, Isi Silinder 108 CC, warna merah hitam, Nomor Rangka : MH1JM3131KK081496, Nomor Mesin : JM31E3076825 tersebut benar adalah milik saksi;

- Bahwa saksi memiliki surat-surat/dokumen dari barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type F1C02N28L0/AT (Scoopy), No. Pol : N 5074 QH, tahun 2019, Isi Silinder 108 CC, warna merah hitam, Nomor Rangka : MH1JM3131KK081496, Nomor Mesin : JM31E3076825 berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) serta kunci kontak sepeda motor HONDA Scoopy;

- Bahwa barang berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor), BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan kunci kontak sepeda motor HONDA Scoopy beserta Remotennya seperti tersebut diatas saat ini ada pada saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

3. Didik Hariyanto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian sehubungan salah satu dari Anggota Reskrim Polsek Klojen yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang diduga telah melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan (curanmor);

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat itu dilakukan oleh team gabungan antara anggota Resmob Polresta Malang Kota bersama dengan Anggota Reskrim Polsek Klojen, dimana untuk anggota Resmob Polresta Malang Kota antara lain AIPDA SUTOMO, AIPTU HARSONO, AIPTU IMAM SUBEKTI, AIPTU HERI NURCAHYO,S.Pd, yang di pimpin oleh IPDA JAJANG ERIWIBOWO. Sedangkan dari Polsek Klojen yaitu saksi bersama dengan BRIGPOL QOSIM RIYADI, yang dipimpin oleh PS. Kanit Reskrim IPDA G. P. ADITYA PRAWIRA NEGARA,S.H., M.H. ;

- Bahwa saksi bersama dengan team gabungan tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARBAIN Als BAIN Bin ASEP SUHANA pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekira pukul 12.15 WIB, di parkir Pasar Besar Lantai 2 di Jl. Pasar Besar Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang, PUTU ANDHIK RUSANTHA Bin MADE RUSANTHA pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekira pukul 11.30 WIB, di tepi jalan depan SMK 4 di Jl. Tanimbar Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang dan TRI

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDANA PUTRA Bin ASPATONI pada Pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekira pukul 11.30 WIB, di tepi jalan depan SMK 4 di Jl. Tanimbar Kel.

Kasin Kec. Klojen Kota Malang;

- Bahwa Terdakwa yang pada saat itu telah berhasil ditangkap adalah :

- Nama ARBAIN Als BAIN Bin ASEP SUHANA, kewarganegaraan :

WNI (Warga Negara Indonesia), jenis kelamin : Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Malang, tanggal 19 Desember 1990, umur 33 Tahun, pekerjaan Tidak/belum bekerja, agama : Islam, alamat Jl. Dali Utara No.27 RT.- RW.-

Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang;

- Nama PUTU ANDHIK RUSANTHA Bin MADE RUSANTHA,

kewarganegaraan : WNI (Warga Negara Indonesia), jenis kelamin : Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Surabaya, tanggal 8 November 1988, umur 35 Tahun, pekerjaan Swasta (Sopir), agama : Islam, alamat Jl. Ambengan

Batu 6/7 RT.008 RW.004 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Kota Surabaya;

- TRI WARDANA PUTRA Bin ASPATONI, kewarganegaraan : WNI

(Warga Negara Indonesia), jenis kelamin : Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Surabaya, tanggal 13 Desember 1993, umur 30 Tahun, pekerjaan Swasta (Sopir), agama : Islam, alamat Jl. Ambengan Batu 5/31 RT.006 RW.004

Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Kota Surabaya;

- Bahwa dasar melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang bernama ARBAIN Als BAIN Bin ASEP SUHANA, Terdakwa. PUTU ANDHIK RUSANTHA Bin MADE RUSANTHA dan Terdakwa. TRI WARDANA PUTRA Bin ASPATONI tersebut adalah dengan adanya :

Adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/29/IV/2024/SPKT/POLSEK KLOJEN/POLRESTA MALANG KOTA/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 15 April 2024 atas nama pelapor SARWONO selaku korban pencurian dengan pemberatan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA, Type F1C02N46L0 A/T (Scoop), No Pol : N 5506 ACV, Warna Biru Putih, Tahun 2023, Nomor Rangka : MH1JM0318PK440215, Nomor Mesin : JM03E144003 STNK atas nama SULIKAH alamat Jl. Kol. Sugiono II/20 RT. 003 RW. 003 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang yang diketahui hilang pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Parkiran Hotel ALIANTE, Jl. Aris Munandar 41-45, Kel. Kidul dalem, Kec. Klojen Kota Malang;

- Surat Perintah Penyelidikan Nomor :

SP.Lidik/108/IV/2024/Reskrim, tanggal 15 April 2024;

- Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : SP.

Gas/108/IV/2024/Reskrim, tanggal 15 April 2024.;

- Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.

Kap/18/IV/2024/Reskrim, tanggal 25 April 2024, Surat Perintah

Penangkapan Nomor : SP. Kap/19/IV/2024/Reskrim, tanggal 25 April 2024,

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/20/IV/2024/Reskrim,
tanggal 25 April 2024;

- Hasil penyelidikan di lapangan dan rekaman CCTV yang ada di TKP yang mengarah kepada seseorang yang bernama ARBAIN Als BAIN Bin ASEP SUHANA Dkk;
- Bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan dan adanya informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya, pelaku pencurian sepeda motor akhir-akhir ini marak dilakukan oleh residivis perkara pencurian dan narkoba yang bernama ARBAIN Als BAIN Bin ASEP SUHANA dan kawan-kawannya. Dan pada saat itu kami mendapatkan informasi kalau para pelaku bermalam di RedDoors Jl. Tanimbar No.22 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang. Dan akhirnya Pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekira pukul 11.30 WIB kami berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku PUTU ANDHIK RUSANTHA Bin MADE RUSANTHA di tepi jalan depan SMK 4 di Jl. Tanimbar Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang, kemudian sekira pukul 11.35 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku TRI WARDANA PUTRA Bin ASPATONI di dalam kamar No. 312 penginapan RedDoors SMK 4 Jl. Tanimbar No.22 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang dan pada pukul sekira pukul 12.15 WIB, berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku ARBAIN Als BAIN Bin ASEP SUHANA di Parkiran Pasar Besar Lantai 2 Jl. Pasar Besar Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang;
- Dari hasil interogasi lisan para pelaku (Terdakwa. ARBAIN Als BAIN Bin ASEP SUHANA, Terdakwa. PUTU ANDHIK RUSANTHA Bin MADE RUSANTHA dan Terdakwa. TRI WARDANA PUTRA Bin ASPATONI) mengakui bahwa pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 sekira pukul 02.15 WIB telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA, Type F1C02N46L0 A/T (Scoopy), No Pol : N 5506 ACV, Warna Biru Putih, Tahun 2023, Nomor Rangka : MH1JM0318PK440215, Nomor Mesin : JM03E144003 di Parkiran Hotel ALIANTE, Jl. Aris Munandar 41-45, Kel. Kidul dalem, Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa dari hasil interogasi lisan, bahwa ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa ARBAIN Als BAIN Bin ASEP SUHANA, Terdakwa PUTU ANDHIK RUSANTHA Bin MADE RUSANTHA, Terdakwa TRI WARDANA PUTRA Bin ASPATONI, Sdr. ACHMAD FAIZAL Bin DUL SALAM, Sdr.KRESNA MUKTI Bin BUDI PURNOMO dan Sdr. JAKA SAIFUDIN;
- Bahwa dari hasil interogasi lisan peran masing-masing pelaku ketika mengambil sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa ARBAIN Als BAIN Bin ASEP SUHANA selaku eksekutor/yang mengambil langsung sepeda motor,

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang lainnya di luar hotel untuk memantau dan mengawasi kondisi sekitar;

- Bahwa dari hasil interogasi lisan terhadap para pelaku, semuanya menjelaskan bahwa Terdakwa ARBAIN Als BAIN Bin ASEP SUHANA selaku eksekutor/yang mengambil langsung sepeda motor dilakukan dengan cara merusak tempat kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci pas dan dipasang dengan anak kunci, yang dimasukkan ke dalam tempat kunci kontak sepeda motor sehingga sepeda motor bisa menyala;

- Dari hasil interogasi lisan, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada seseorang yang bernama Sdr. RAHMAD yang tinggal di daerah Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa dari hasil interogasi lisan, yang melakukan transaksi dan komunikasi dengan Sdr. RAHMAD adalah Sdr. KRISNA;

- Bahwa dari hasil interogasi lisan yang kami lakukan, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa dari hasil interogasi lisan yang kami lakukan uang tersebut dibagi rata kepada Terdakwa Arbain Als Bain Bin Asep Suhana, Terdakwa Putu Andhik Rusantha Bin Made Rusantha, Terdakwa Tri Wardana Putra Bin Aspatoni, Sdr. Achmad Faizal Bin Dul Salam, Kresna Mukti Bin Budi Purnomo dan Sdr. Jaka Saifudin dan masing-masing mendapatkan uang pembagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil penggeledahan, menemukan barang bukti diantaranya :

1) Penggeledahan Badan dan pakaian Terdakwa. PUTU ANDHIK

RUSANTHA Bin MADE RUSANTHA kami menemukan :

- 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A 17 warna biru Imei 1 :

86876506965656212 Imei 2 : 86876506965656204, Sim card 1

Nomor: 085731069938, Sim card 2 : 083192783887.

2) Penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya di

dalam kamar No. 312 penginapan RedDoors Jl. Tanimbar No. 22

Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang yang ditempati TRI WARDANA

PUTRA Bin ASPATONI menemukan:

- 1 (satu) buah tas warna hijau merk SPEAR;

- 1 (satu) buah kunci ring PAS ukuran 8 mm FRT;

- 4 (empat) buah mata obeng;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Smart 8 Pro warna biru Imei

1 : 354197481162747 Imei 2 : 354197481162754 Sim card Nomor :

083157101145

3) Penggeledahan badan/atau Pakaian terhadap Terdakwa. ARBAIN

Als BAIN Bin ASEP SUHANA menemukan barang bukti yang terkait

dengan perkara diantaranya :

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk SANDO ditemukan sewaktu digunakan dibadannya yang dislempangkan dibadan sebelah kiri dan didalamnya berisi:

- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 mm-9 mm merk KINO TOOL;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 mm-9 mm merk VENUS;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 mm-9 mm merk IWT;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor logo tulisan YAMAHA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor logo dan tulisan HONDA dan patah;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor logo tulisan HONDA;
- 2 (dua) buah anak mata kunci;
- 1 (satu) Buah handphone merk INFINIX SMART 8 warna hitam, Nomor Sim Card 1 : 081943316555, dan Nomer Sim Card 2 : 082143197238, Imei 1 : 354471223776027 Imei 2 : 354471223776035.

b. 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi warna putih merk DCL yang ditemukan sewaktu digunakan dikepala;

c. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk MNST yang ditemukan sewaktu digunakan dibadannya.

d. 1 (satu) buah jaket jumper warna abu-abu tulisan ROWNDIVISION yang ditemukan sewaktu digunakan dibadannya;

- Bahwa dari hasil interrogasi lisan yang dilakukan barang-barang tersebut dipergunakan untuk:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 17 warna biru Imei 1 : 86876506965656212 Imei 2 : 86876506965656204 Sim card 1 Nomor: 085731069938, Sim Card 2 : 083192783887 milik PUTU ANDHIK RUSANTHA Bin MADE RUSANTHA adalah sarana komunikasi dalam melakukan perbuatan pencurian;
- 1 (satu) buah kunci ring PAS ukuran FRT, 4 (empat) buah mata obeng, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 mm-9 mm merk KINO TOOL, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 mm-9 mm merk VENUS, 1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 mm-9 mm merk IWT, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor logo tulisan YAMAHA, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor logo dan tulisan HONDA dan patah, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor logo tulisan HONDA, 2 (dua) buah anak mata kunci digunakan pelaku untuk mengambil sepeda motor milik korban;
- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX SMART 8 warna hitam, Nomor Sim Card 1 : 081943316555, dan Nomer Sim Card 2 : 082143197238, Imei 1 : 354471223776027 Imei 2 : 354471223776035

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik TRI WARDANA PUTRA Bin ASPATONI adalah sarana komunikasi dalam melakukan perbuatan pencurian;

- 1 (satu) buah handphone merek INFINIX SMART 8 warna hitam, Nomor Sim Card 1 : 081943316555, dan Nomer Sim Card 2 : 082143197238, Imei 1 : 354471223776027 Imei 2 : 354471223776035

milik Terdakwa. ARBAIN Als BAIN Bin ASEP SUHANA adalah sarana komunikasi dalam melakukan perbuatan pencurian sepeda motor;

- 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi warna putih merek DCL, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek MNST, 1 (satu) buah jaket jumper warna abu-abu tulisan ROWNDIVISION adalah pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa. ARBAIN Als BAIN Bin ASEP SUHANA ketika melakukan pencurian sepeda motor;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Type F1C02N28L0/AT (Scoopy), No. Pol : N 5074 QH, tahun 2019, Isi Silinder 108 CC, warna merah hitam, Nomor Rangka : MH1JM3131KK081496, Nomor Mesin : JM31E3076825 adalah sarana ketika pelaku ARBAIN Als BAIN Bin ASEP SUHANA mengambil sepeda motor di Hotel ALIANTE, Jl. Aris Munandar 41-45, Kel. Kidul dalem, Kec. Klojen Kota Malang. Dimana ternyata sepeda motor yang digunakan sebagai sarana tersebut adalah hasil mengambil milik orang lain yang sebelumnya dilakukan pelaku di penginapan Paragon Jl. Bukit Dieng RT.009 RW.005 Kel. Pisang Candi Kec. Sukun Kota;

- Bahwa barang-barang seperti tersebut diatas saat ini disita dan diamankan di Polsek Klojen sebagai barang bukti terkait perkara Pencurian yang dilaporkan oleh saksi SARWONO;

- Bahwa dari hasil interogasi untuk Terdakwa ARBAIN Als BAIN Bin ASEP SUHANA Dkk, sejak bulan Maret 2024 telah melakukan perbuatan pencurian sepeda motor di wilayah Kota Malang hampir 20 (dua) puluh kali dan mendapatkan bermacam-macam jenis sepeda motor. Dan hampir semua sepeda motor hasil pencurian tersebut dijual kepada Sdr. RAHMAD yang tinggal di daerah Kabupaten Bangkalan dengan harga antara Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk Sdr. RAHMAD saat ini belum tertangkap dan dalam pencarian (DPO);

- Bahwa untuk Sdr. ACHMAD FAIZAL Bin DUL SALAM saat ini ditahan di Polsek Blimbing dalam perkara pencurian sepeda motor di wilayah Kec. Blimbing, sedangkan sdr. KRESNA MUKTI Bin BUDI PURNOMO dan Sdr. JAKA SAIFUDIN informasinya ditahan di Polres

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto Kota karena perkara pencurian sepeda motor di wilayah Mojokerto Kota;

- Bahwa terkait dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type F1C02N28L0/AT (Scoopy), No. Pol : N 5074 QH, tahun 2019, Isi Silinder 108 CC, warna merah hitam, Nomor Rangka : MH1JM3131KK081496, Nomor Mesin : JM31E3076825 yang digunakan sebagai sarana ketika pelaku mengambil sepeda motor di Hotel ALIANTE, Jl. Aris Munandar 41-45, Kel. Kidul dalem, Kec. Klojen Kota Malang oleh pemilik yang bernama SILVIA RETNOSARI sudah dilaporkan ke Polsek Sukun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Arbain Bin Asep Suhana

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - a. Pada tahun 2014 dihukum selama 4 (empat) bulan dalam perkara pencurian Handphone;
 - b. Pada tahun 2014 dihukum selama 1 tahun 6 (enam) bulan dalam perkara Pencurian Laptop;
 - c. Pada tahun 2016 dihukum selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 12.15 WIB di lantai 2 Pasar Besar Jl. Pasar Besar Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait telah mengambil suatu barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 sekira pukul 02.15 WIB di Parkiran Hotel ALIANTE, Jl. Aris Munandar 41-45, Kel. Kidul dalem, Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa barang yang pada saat itu Terdakwa I ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA, Type F1C02N46L0 A/T (Scoopy), No Pol : N 5506 ACV, Warna Biru Putih, Tahun 2023, Nomor Rangka : MH1JM0318PK440215, Nomor Mesin : JM03E144003; bersama Trrdakwa II, Terdakwa III, Sdr. ACHMAD FAIZAL Bin DUL SALAM, KRESNA MUKTI Bin BUDI PURNOMODan Sdr. JAKA SAIFUDIN
- Bahwa pada saat itu sepeda motor berada di area parkir Hotel ALIANTE, Jl. Aris Munandar 41- 45, Kel. Kidul dalem, Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor, Terdakwa I selaku eksekutor melakukukannya dengan cara merusak rumah kunci kontak sepeda motor menggunakan alat berupa kunci pas dengan anak kunci yang terbuat dari

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi untuk menyalakan sepeda motor tersebut, sedangkan yang lainnya menunggu dan memantau situasi sekitar Hotel Aliante;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda scoopy di Hotel ALIANTE, Jl. Aris Munandar 41- 45, Kel. Kidul dalem Kec. Klojen Kota Malang, karena pada saat itu melihat penjaga/satpam nya dalam kondisi tertidur, sehingga tidak khawatir ketahuan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama sama dengan saudara Achmad Faizal Bin Dul Salam (ditahan di Polsek Blimbing), Saudara Jaka Saifuddin Bin Chanaf (ditahan di Polres Mojokerto) dan Saudara Kresna Mukti Bin Budi Purnomo (ditahan di Polres Mojokerto) sebelumnya sepakat mencari sepeda motor yang bisa diambil kemudian mereka terdakwa berboncengan tiga dengan mengendarai dua sepeda motor yang mana salah satu sepeda motor yang dikendarai oleh mereka terdakwa yaitu sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah No.Pol. N 5074-QH hasil dari mengambil tanpa ijin milik saksi Silvia Retnosari, mereka terdakwa berkeliling mencari sasaran dan setelah sampai di Jl.Aris Munandar 41-45 Kel.Kidul Dalem Kec.Klojen Kota Malang di parkiran Hotel Aliante mereka terdakwa melihat satu unit sepeda motor merek Honda type F1C02N46LoA/T (Scoopy) No.Pol. 5507-ACV warna Biru Putih Tahun 2003 nomor rangka MH1JM0318PK440215 Nomor Mesin JM03E144005 melihat kedaan sepi dan dirasa aman terdakwa I masuk ke area parkiran Hotel Aliante tempat sepeda motor tersebut di parkir sedangkan terdakwa II, terdakwa III, Saudara Achmad Faizal Bin Dul Salam (ditahan di Polsek Blimbing, Saudara Jaka Saifuddin Bin Chanafi (ditahan di Polres Mojokerto) , dan Saudara Kresna Mukti Bin Budi Purnom (ditahan di Polres Mojokerto) menunggu tidak jauh dari area parkiran Hotel Aliante untuk mengawasi dan berjaga jaga

- Bahwa setelah mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan Terdakwa I memasukkan kunci T tersebut ke lobang kunci sepeda motor setelah berhasil kemudian sepeda motor Honda tersebut dibawa , serdangkan satu unit sepeda motor scoopy warna merah yang hasil pencurian ditinggal di tempat area parkiran hotel Aliante selanjutnya mereka terdakwa meloloskan diri

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya sepeda motor dijual kepada orang lain, dan apabila sudah terjual uang hasil penjualan tersebut akan dibagi dan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA, Type F1C02N46L0 A/T (Scoopy), No Pol : N 5506 ACV,

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Biru Putih, Tahun 2023, Nomor Rangka : MH1JM0318PK440215, Nomor

Mesin : JM03E144003 selanjutnya sepeda motor tersebut kami jual;

- Bahwa sepeda motor tersebut dijual pada hari Senin, tanggal 15 April 2024

sekira pukul 07.00 WIB di daerah Bangkalan Madura;

- Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada seseorang yang bernama RACHMAD yang tinggal di daerah Bangkalan, namun pada saat itu yang menerima unit adalah orang utusan Sdr. RACHMAD yang tidak saya kenal namanya;

- Bahwa Terdakwa dengan sdr. RACHMAD hanya sebatas kenal. Kenal ketika sama-sama di Lapas Medaeng dan dengan Sdr. RACHMAD di Lapas Medaeng karena menjalani hukuman penjara terkait perkara Narkotika. Namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;

- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Scoopy dibagi berenam (Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Achmad Faizal bin Dul Salam, . JAKA dan KRISNA) sehingga dari penjualan sepeda motor tersebut masing masing mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan keperluan sehari-hari;

- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan, petugas Kepolisian menemukan barang bukti terkait dengan perkara berupa :

a. 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk SANDO yang berisi

:

- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 mm-9 mm merek KINO TOOL;

- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 mm-9 mm merek VENUS;

- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 mm-9 mm merek IWT;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor logo tulisan YAMAHA;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor logo dan tulisan HONDA dan patah;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor logo tulisan HONDA;

- 2 (dua) buah anak mata kunci;

- ditemukan sewaktu saya slempangkan di badan sebelah kiri;

b. 1 (satu) buah handphone merek INFINIX SMART 8 warna hitam,

Nomor Sim Card 1 : 081943316555, dan Nomer Sim Card 2 :

082143197238, Imei 1 : 354471223776027 Imei 2 : 354471223776035

ditemukan disaku depan sebelah kanan;

c. 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi warna putih merek DCL

yang ditemukan sewaktu saya gunakan dikepala;

d. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek MNST yang

ditemukan sewaktu saya kenakan;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah jaket jumper warna abu-abu tulisan ROWNDIVISION yang ditemukan sewaktu saya kenakan;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor milik orang lain, yaitu :
 - a. Hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 05.22 WIB TRIX HOUSE Jl. Ters. Cikampek Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type F1C02N28L0 AT (Scoopy), Nopol N 6016 EDT, tahun 2017, warna Cream merah, Nomor rangka MH1JM3117HK230307, Nomor Mesin JM31E1236585;
 - b. Hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB di tempat parkir tamu hotel DE WARNA Jl. Let.Jend Sutoyo No.22 Kel. Klojen Kec. Klojen Kota Malang mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type DB02N12L2 AT (Beat), No. Pol : N 5984 DN, tahun 2018, Isi Silinder 108 CC, warna Hitam, Nomor rangka : MH1JM2123JK161771, Nomor Mesin JM2152139889;
 - c. Hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB di depan rumah yang berada di Jl. Mayjen Panjaitan VIII-B/58 RT.003 RW.005 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol : N 2669-ACN, Tahun 2022, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JM912XNK536134, Nomor Mesin JM91E2534115;
 - d. Hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 07.40 WIB di parkir an penginapan D Paragon Jl. Bareng Lambau No.883 RT.- RW.- Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type 2DP-R A/T (N Max), warna Abu-abu, tahun 2018, Nopol K 2720 ARF, Nomor Rangka MH35G3190JJ367285, Nomor Mesin G3E4E-1174384;
 - e. Hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekira pukul 21.30 WIB, di Jl. Terusan Candi Kalasan (kampus ABM) Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru kota Malang mendapatkan Honda Scoopy;
 - f. Pada hari Senin tanggal 15 April 2024, sekira pukul 04.15 WIB, di Jl. Sigura-gura V No. 8 Kel. Sumbersari Kec. Lowokwaru kota Malang mendapatkan (2 Sepeda motor) Honda Scoopy;
 - g. Hari Minggu tanggal 14 April 2024, sekira pukul 23.30 WIB, di Jl. Bukit Dieng (penginapan Paragon) RT. 009 RW. 005 Kel. Pisang Candi Kec. Sukun kota Malang mendapatkan Honda Scoopy warna putih hitam;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Hari Senin tanggal 15 April 2024, sekira pukul 04.30 WIB, di Jl. Terusan Dieng No. 77 (Reddors Near Unmer) Kel. Pisang Candi Kec. Sukun kota Malang mendapatkan Honda Beat warna hitam;
- i. Diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024, sekira pukul 11.30 WIB, di Jl. Janti Barat Blok A/5 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun kota Malang mendapatkan Beat Streat warna Silver;
- j. Pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, sekira pukul 22.00 WIB, di Café Histori 59 Jl. S. Supriadi No. 59B RT. 02 RW. 02 Kel. Sukun Kec. Sukun kota Malang mendapatkan Honda Scoopy Hitam Orange;
- k. Hari Jumat tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 04.30 WIB, di Jl. Kesatrian Tenes K 14 RT.1 RT.9 Kel. Kesatrian Kec. Blimbing Kota Malang mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Warna Putih Tahun 2014, Nopol N 4727 AAG Noka MH1JFJ117EK056247 Nosin JFJ1E1055885;
- l. Hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 18.30 WIB, di Jl. Blimbing Indah Megah No. 2 (Plaza Araya) Kel. Purwodadi Kec. Blimbing kota Malang mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type : F1C02N28LO A/T Tahun 2019 Warna Putih Hitam Noka : MH1JM3123KK785870 Nosin: JM31E2779609 Nopol: N 4618 HHK;
- m. Hari Selasa tanggal 23 April 2024, sekira pukul 07.00 WIB, di Jl. Teluk Cendrawasih Gg. XII RT. 05 RW. 03 Kel. Arjosari Kec. Blimbing kota Malang mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2023, Nopol N 2271 ACR Noka MH1JM9126PK863794 Nosin JM91E2861121;
- n. Hari Rabu tanggal 24 April 2024, sekira pukul 06.00 WIB, di Jl. Raden Intan No. 50 Kel. Arjosari Kec. Blimbing kota Malang mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP Warna Hitam Tahun 2016, Nopol N 6563 ECX Noka MH1JF511XBK311711 Nosin JFS1E1306881;
- Bahwa sepeda motor tersebut kebanyakan sudah dijual kepada Sdr. RACHMAD yang berada di Bangkalan, sedangkan untuk :
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna merah hasil mengambil di parkiran penginapan Paragon Jl. Bukit Dieng RT.009 RW.005 Kel. Pisang Candi Kec. Sukun Kota Malang disita oleh Petugas Kepolisian Polsek Klojen sebagai barang bukti terkait dengan perkara ini, karena sepeda motor tersebut adalah sarana yang digunakan untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy di Hotel Aliante;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP Warna Hitam hasil mengambil di Jl. Raden Intan No. 50 Kel. Arjosari Kec. Blimbing kota

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang disita oleh petugas Kepolisian Polsek Blimbing sebagai barang bukti dalam perkara lain;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Beat Street warna hitam hasil mengambil di Parkiran Swalayan Superindo Jl. Langsep Kel. Bareng Kec.

Klojen Kota Malang disita oleh petugas Polsek Klojen sebagai barang bukti dalam perkara lain;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna Silver hasil mengambil di Jl. Janti Barat Blok A/5 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun

kota Malang disita oleh petugas Kepolisian Polsek Sukun sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Terdakwa II. Putu Andhik Rusantha bin Made Rusantha

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Narkotika yang disidik oleh Penyidik dari Polsek Tenggilis Mejoyo Polrestabes Surabaya pada tahun 2017 dengan putusan dari Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan Nomor : 923/Pid.Sus/2017/PN SBY dengan hukuman pidana penjara selama : 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan telah menjalani hukuman selama 5 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Madiun;

- Bahwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB didepan SMK Negeri 4 Jl. Tanimbar Kel.

Kasin Kec. Klojen Kota Malang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait telah mengambil suatu barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya tersebut pada hari Senin tanggal 15

April 2024 sekira pukul 02.15 WIB di Parkiran Hotel ALIANTE Jl. Aris Munandar 41-45 Kel. Kidul Dalem Kec. Klojen Kota Malang;

- Bahwa barang yang pada saat itu berhasil diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA, Type F1C02N46L0 A/T (Scoopy), No Pol : N

5506 ACV, Warna Biru Putih, Tahun 2023, Nomor Rangka :

MH1JM0318PK440215, Nomor Mesin : JM03E144003;

- Bahwa sepeda motor tersebut milik seseorang yang tidak saya kenal dan Terdakwa dengan pemilik sepeda motor juga tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III bersama sama dengan saudara Achmad Faizal Bin Dul Salam (ditahan di Polsek

Blimbing), Saudara Jaka Saifuddin Bin Chanaf (ditahan di Polres Mojokerto) dan Saudara Kresna Mukti Bin Budi Purnomo (ditahan di Polres Mojokerto)

sebelumnya sepakat mencari sepeda motor yang bisa diambil kemudian mereka terdakwa berboncengan tiga dengan mengendarai dua sepeda

motor yang mana salah satu sepeda motor yang dikendarai oleh mereka

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah No.Pol. N 5074-QH hasil dari mengambil tanpa ijin milik saksi Silvia Retnosari, mereka terdakwa berkeliling mencari sasaran dan setelah sampai di Jl.Aris Munandar 41-45 Kel.Kidul Dalem Kec.Klojen Kota Malang di parkir Hotel Aliante mereka terdakwa melihat satu unit sepeda motor merek Honda type F1C02N46LoA/T (Scoopy) No.Pol. 5507-ACV warna Biru Putih Tahun 2003 nomor rangka MH1JM0318PK440215 Nomor Mesin JM03E144005 melihat keadaan sepi dan dirasa aman terdakwa I masuk ke area parkir Hotel Aliante tempat sepeda motor tersebut di parkir sedangkan terdakwa II, terdakwa III, Saudara Achmad Faizal Bin Dul Salam (ditahan di Polsek Blimbing, Saudara Jaka Saifuddin Bin Chanafi (ditahan di Polres Mojokerto) , dan Saudara Kresna Mukti Bin Budi Purnom (ditahan di Polres Mojokerto) menunggu tidak jauh dari area parkir Hotel Aliante untuk mengawasi dan berjaga jaga

- Bahwa setelah mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan Terdakwa I memasukkan kunci T tersebut ke lobang kunci sepeda motor setelah berhasil kemudian sepeda motor Honda tersebut dibawa , sedangkan satu unit sepeda motor scoopy warna merah yang hasil pencurian ditinggal di tempat area parkir hotel Aliante selanjutnya mereka terdakwa meloloskan diri

- Bahwa Terdakwa II mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA, Type F1C02N46L0 A/T (Scoopy), No Pol : N 5506 ACV, Warna Biru Putih, Tahun 2023, Nomor Rangka : MH1JM0318PK440215, Nomor Mesin : JM03E144003 tersebut, dilakukan bersama dengan Terdakwa.I, Terdakwa.III, sdr. KRISNA MUKTI dan sdr. JAKA SAIFUDIN;

- Bahwa dengan semuanya Terdakwa hanya sebatas kenal dan semua tidak ada hubungan keluarga;

- Sdr. ACHMAD FAIZAL Alias RIZAL ditangkap oleh petugas Kepolisian Polsek Blimbing dalam perkara pencurian sepeda motor di wilayah Polsek Blimbing. Sedangkan sdr. KRISNA MUKTI dan sdr. JAKA SAIFUDIN ditangkap oleh Petugas Polres Mojokerto Kota dalam perkara Pencurian sepeda motor di wilayah Mojokerto Kota;

- Bahwa letak sepeda motor sebelum diambil berada di area parkir sepeda motor, tepatnya di Parkiran Hotel ALIANTE Jl. Aris Munandar 41-45 Kel. Kidul Dalem Kec. Klojen Kota Malang;

- Bahwa Terdakwa ARBAIN Als BAIN Bin ASEP SUHANA selaku eksekutor melakukannya dengan cara merusak rumah kunci kontak sepeda motor dan Terdakwa ARBAIN Als BAIN Bin ASEP SUHANA melakukannya dengan menggunakan alat berupa kunci pas dengan anak kunci yang terbuat dari besi untuk menyalakan sepeda motor;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ARBAIN Als BAIN Bin ASEP SUHANA berperan sebagai eksekutor/ yang mengambil sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci pas yang dipasang anak kunci, sedangkan yang lainnya menunggu dan memantau situasi sekitar hotel Aliante;
- Bahwa perbuatan tersebut sebelumnya sudah direncanakan;
- Bahwa Terdakwa memiliki rencana untuk mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB diwarung kopi Daerah Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Kota Surabaya;
- Bahwa yang disepakati dalam perencanaan adalah akan mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah Malang dan akan menjual sepeda motor kepada Sdr. RACHMAD yang ada di daerah Bangkalan, dan semua sudah paham dengan harga penjualan sepeda motor hasil mengambil milik orang lain tersebut oleh sdr. RACHMAD dihargai untuk sepeda motor jenis Honda Beat dihargai senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jenis Honda scoopy dihargai senilai 3.000.000,- (tiga juta rupiah). dan nanti hasil dari semua penjualan sepeda motor akan kita bagi rata. Sedangkan untuk tempat dimana saja akan mengambil sepeda motor dilakukan sambil berjalan dan melihat keadaan dan untuk perannya sudah paham karena sudah sering melakukan, dimana Terdakwa. ARBAIN Als BAIN Bin ASEP SUHANA dan sdr. ACHMAD FAIZAL Alias RIZAL adalah sebagai eksekutornya sedangkan yang lain perannya hanya mengawasi dan membawa sepeda motor yang didapatkan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda scoopy di Hotel ALIANTE, Jl. Aris Munandar 41- 45, Kel. Kidul dalem Kec. Klojen Kota Malang, karena pada saat itu melihat penjaga/satpam nya dalam kondisi tertidur, sehingga tidak khawatir ketahuan;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya sepeda motor dijual kepada orang lain, dan apabila sudah terjual uang hasil penjualan tersebut akan dibagi dan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA, Type F1C02N46L0 A/T (Scoopy), No Pol : N 5506 ACV, Warna Biru Putih, Tahun 2023, Nomor Rangka : MH1JM0318PK440215, Nomor Mesin: JM03E144003 selanjutnya sepeda motor tersebut dijual;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dijual pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB di daerah Bangkalan Madura;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dijual kepada seseorang yang bernama RACHMAD yang tinggal di daerah Bangkalan, namun pada saat itu yang

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima unit adalah orang utusan dari Sdr. RACHMAD yang tidak dikenal namanya;

- Bahwa dengan Sdr. RACHMAD hanya sebatas kenal. saya kenal ketika itu dikenalkan oleh sdr.KRISNA MUKTI sewaktu ikut lomba balap burung merpati pada Bulan Februari 2024 di daerah Bangkalan Madura. Namun tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;

- Bahwa harga penjualan motor Merek HONDA, Type F1C02N46L0 A/T (Scoopy), No Pol : N 5506 ACV, Warna Biru Putih, Tahun 2023, Nomor Rangka: MH1JM0318PK440215, Nomor Mesin : JM03E144003 yang dilakukan oleh Terdakwa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi berenam (Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, sdr. ACHMAD FAIZAL Bin DUL SALAM, sdr. KRISNA MUKTI dan saksi JAKA SAIFUDIN) sehingga dari penjualan sepeda motor tersebut masing masing mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut sudah habis digunakan keperluan sehari-hari;

- Bahwa barang yang ditemukan dan disita oleh petugas berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Infinix Smart 8 Pro warna biru Sim card 1 : 085731069938 Sim card 2 : 083192783887 Nomor Imei 1 : 354197481162747 Nomor Imei 2 : 354197481162754 yang ditemukan ditangan sebelah kiri;

- Bahwa sebelumnya pernah mengambil sepeda motor milik orang lain, yaitu :

a. Hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 01.45 WIB di parkir di Jl. Bukit Dieng/penginapan Paragon RT.009 RW.005 Kel. Pisang Candi Kec. Sukun Kota Malang mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type F1C02N28L0/AT (Scoopy), No. Pol : N 5074 QH, tahun 2019, Isi Silinder 108 CC, warna merah hitam, Nomor Rangka : MH1JM3131KK081496, Nomor Mesin : JM31E3076825;

b. Hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 05.20 WIB di depan Alfamart Jl. Mayjen Panjaitan No. 100 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type H1B02N42L0 A/T (Beat), No. Pol : W 2543 NEA, tahun 2022, Isi Silinder 109 CC, Warna Biru, Nomor Rangka : MH1JM9123NK551090, Nomor Mesin JM91E2549697.

c. Hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 05.30 WIB di depan rumah yang berada di Jl. Mayjen Panjaitan VIII-B/58 RT.003 RW.005 Kel. Penanggungan Kec. Klojen Kota Malang mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Nopol : N-2669-ACN, Tahun

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Warna Hitam. Nomor Rangka : MH1JM912XNK536134, Nomor Mesin JM91E2534115.

d. Hari Senin tanggal 15 April 2024, sekira pukul 04.15 WIB, di Jl. Sigura-gura V No. 8 Kel. Sumbersari Kec. Lowokwaru kota Malang mendapatkan (2 Sepeda motor) Honda Scoopy;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Surat Keterangan dan foto copy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : U-01260545 tentang kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA, Type F1C02N46L0 A/T (Scoopy), No Pol : N 5506 ACV, Warna Biru Putih, Tahun 2023, Nomor Rangka : MH1JM0318PK440215, Nomor Mesin : JM03E144003 STNK atas nama SULIKAH alamat Jl. Kol. Sugiono II/20 RT. 003 RW. 003 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type F1C02N28L0/AT (Scoopy), No. Pol : N 5074 QH, tahun 2019, Isi Silinder 108 CC, warna merah hitam, Nomor Rangka : MH1JM3131KK081496, Nomor Mesin : JM31E3076825
- 1 (satu) buah Flashdisk warna hitam merek SanDisk yang berisi file rekaman Vidio
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk SANDO yang berisi :
 - 1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 mm-9 mm merek KINO TOOL;
 - 1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 mm-9 mm merek VENUS;
 - 1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 mm-9 mm merek IWT;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor logo tulisan YAMAHA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor logo dan tulisan HONDA dan patah;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor logo tulisan HONDA;
 - 2 (dua) buah anak mata kunci;
- 1 (satu) buah handphone merek INFINIX SMART 8 warna hitam, Nomor Sim Card 1 : 081943316555, dan Nomer Sim Card 2 : 082143197238, Imei 1 : 354471223776027 Imei 2 354471223776035;
- 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi warna putih merk DCL;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk MNST;
- 1 (satu) buah jaket jumper warna abu-abu tulisan ROWNDIVISION;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 8 Pro warna biru Sim card 1 : 085731069938 Sim card 2 : 083192783887 Nomor Imei 1 : 354197481162747 Nomor Imei 2 : 354197481162754
- 1 (satu) buah tas warna hijau merk SPEAR;
- 1 (satu) buah kunci ring PAS ukuran 8 mm merk FRT,
- 4 (empat) buah mata obeng;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merek Oppo A 17 warna biru Sim card :
083157101145 Nomor Imei 1 : 86876506965656212 Nomor Imei 2 :
86876506965656204

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap petugas Kepolisian hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 12.15 WIB di parkir Pasar Besar lantai 4 Jl. Pasar Besar Kel. Sukoharjo Kec. Klojen Kota Malang, untuk Terdakwa III pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB di dalam kamar No. 312 penginapan Reddooz Jl Tanimbar No. 22, Kel. Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang, untuk Terdakwa II Putu Andhik Rusantha bin Made Rusantha ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 11.30 WIB di tepi jalan depan SMK 4 Jl. Tanimbar Kel. Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa I,II,III ditangkap Petugas Kepolisian terkait telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dari pemiliknya pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 sekira pukul 02.15 WIB di Parkiran Hotel ALIANTE, Jl. Aris Munandar 41-45, Kel. Kidul dalem, Kec. Klojen Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa I, II, III sudah memiliki rencana untuk mengambil sepeda motor orang lain, hal tersebut dibicarakan pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di warung kopi Daerah Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Kota Surabaya bersama dengan Achmad Faizal bin Dul Salam (ditahan di Polsek Blimbing), Jaka Saifuddin bin Chanafi (ditahan di Polres Mojokerto), Kresna Mukti bin Budi Purnomo (ditahan di Polse Mojokerto);
- Bahwa yang disepakati dalam perencanaan adalah akan mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah Malang dan akan menjual sepeda motor kepada Sdr. RACHMAD yang ada di daerah Bangkalan, dan semua sudah paham dengan harga penjualan sepeda motor hasil mengambil milik orang lain tersebut oleh sdr. RACHMAD dihargai untuk sepeda motor jenis Honda Beat dihargai senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jenis Honda scoopy dihargai senilai 3.000.000,- (tiga juta rupiah). dan nanti hasil dari semua penjualan sepeda motor akan dibagi rata. Sedangkan untuk tempat dimana saja akan mengambil sepeda motor dilakukan sambil berjalan dan melihat keadaan dan untuk perannya sudah paham karena sudah sering melakukan, dimana Terdakwai I dan sdr. Achmad Faizal Alias Rizal adalah sebagai eksekutornya sedangkan yang lain perannya mengawasi dan membawa sepeda motor yang didapatkan;
- Bahwa cara mereka para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebelumnya terdakwa I, terdakwa II , terdakwa III bersama sama dengan saudara Achmad Faizal Bin Dul Salam (ditahan di Polsek Blimbing), Saudara

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaka Saifuddin Bin Chanaf (ditahan Di Polrest Mojokerto) dan Saudara Kresna Mukti Bin Budi Purnomo (ditahan Di Polrest Mojokerto) sebelumnya sepakat mencari sepeda motor yang bisa diambil kemudian mereka terdakwa berboncengan tiga dengan mengendarai dua sepeda motor yang mana salah satu sepeda motor yang dikendarai oleh mereka terdakwa yaitu sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah No.Pol. N 5074-QH hasil dari mengambil tanpa ijin milik saksi Silvia Retnosari, mereka terdakwa berkeliling mencari sasaran dan setelah sampai di Jl.Aris Munandar 41-45 Kel.Kidul Dalem Kec.Klojen Kota Malang di parkir Hotel Aliante mereka terdakwa melihat satu unit sepeda motor merek Honda type F1C02N46LoA/T (Scoopy) No.Pol. 5507-ACV warna Biru Putih Tahun 2003 nomor rangka MH1JM0318PK440215 Nomor Mesin JM03E144005 melihat kedaan sepi dan dirasa aman terdakwa I masuk ke area parkir Hotel Aliante tempat sepeda motor tersebut di parkir sedangkan terdakwa II, terdakwa III, Saudara Achmad Faizal Bin Dul Salam, Saudara Jaka Saifuddin Bin Chanafi), dan Saudara Kresna Mukti Bin Budi Purnom menunggu tidak jauh dari area parkir hotel Aliante untuk mengawasi dan berjaga jaga

- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor Honda scoopy di Hotel ALIANTE, Jl. Aris Munandar 41- 45, Kel. Kidul dalem Kec. Klojen Kota Malang, karena pada saat itu melihat penjaga/satpamnya dalam kondisi tertidur, sehingga tidak khawatir ketahuan;
- Bahwa Terdakwa I selaku eksekutor melakukannya dengan cara merusak rumah kunci kontak sepeda motor dan Terdakwa II melakukannya dengan menggunakan alat berupa kunci pas dengan anak kunci yang terbuat dari besi untuk menyalakan sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya sepeda motor dijual kepada orang lain, dan apabila sudah terjual uang hasil penjualan tersebut akan dibagi dan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA, Type F1C02N46L0 A/T (Scoopy), No Pol : N 5506 ACV, Warna Biru Putih, Tahun 2023, Nomor Rangka : MH1JM0318PK440215, Nomor Mesin: JM03E144003 selanjutnya sepeda motor tersebut dijual;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dijual pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB seharga Rp4.000.000,- di daerah Bangkalan Madura;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi berenam (Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, sdr. ACHMAD FAIZAL Bin DUL SALAM, sdr. KRISNA MUKTI dan saksi JAKA SAIFUDIN) sehingga dari penjualan

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut masing masing mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 4 Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap subyek hukum yaitu segala sesuatu yang terdiri dari orang atau badan hukum yang dapat menyangand hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, penuntut umum menghadirkan Terdakwa I yang di persidangan mengaku bernama Arbain alias Bain bin Asep Suhana, Terdakwa II yang di persidangan mengaku bernama Putu Andhik Rusantha bin Made Rusantha; dan Terdakwa III yang di persidangan mengaku bernama Tri Wardanaputra bin Aspatoni;

Menimbang, bahwa majelis juga telah mencocokkan identitas Para Terakwa dengan identitas dalam surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga membenarkan bahwa Terdakwa I, II dan III sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dan sebatas pada identitas diri Para Terdakwa mengenai bersalah tidaknya Para Terdakwa masih harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini apabila dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif yaitu perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur subjektif terdiri dari adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa Terdakwa I, II, III memiliki rencana untuk mengambil sepeda motor orang lain, hal tersebut dibicarakan pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di warung kopi Daerah Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Kota Surabaya bersama Achmad Faizal bin Dul Salam (ditahan di Polsek Blimbing), Jaka Saifudin bin Chanafi dan Kresna Mukti bi Budi Purnomo (keduanya ditahan di Polres Mojokerto);
- Bahwa yang disepakati dalam perencanaan adalah akan mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah Malang dan akan menjual sepeda motor kepada Sdr. RACHMAD yang ada di daerah Bangkalan, dan semua sudah paham dengan harga penjualan sepeda motor hasil mengambil milik orang lain tersebut oleh sdr. RACHMAD dihargai untuk sepeda motor jenis Honda Beat dihargai senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jenis Honda scoopy dihargai senilai 3.000.000,- (tiga juta rupiah). dan nanti hasil dari semua penjualan sepeda motor akan dibagi rata. Sedangkan untuk tempat dimana saja akan mengambil sepeda motor dilakukan sambil berjalan dan melihat keadaan dan untuk perannya **sudah paham karena sudah sering melakukan**, di mana Terdakwa. I dan sdr. Achmad Faizal Alias Rizal adalah sebagai eksekutornya sedangkan yang lain perannya hanya mengawasi dan membawa sepeda motor yang didapatkan;
- Bahwa cara mereka para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebelumnya terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama sama dengan saudara Achmad Faizal Bin Dul Salam (ditahan di Polsek Blimbing), Saudara Jaka Saifuddin Bin Chanaf (ditahan Di Polrest Mojokerto) dan Saudara Kresna Mukti Bin Budi Purnomo (ditahan Di Polrest Mojokerto) sebelumnya sepakat mencari sepeda motor yang bisa diambil kemudian mereka terdakwa berboncengan tiga dengan mengendarai dua sepeda motor yang mana salah satu sepeda motor yang dikendarai oleh mereka terdakwa yaitu sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah No.Pol. N 5074-QH hasil dari mengambil tanpa ijin milik saksi Silvia Retnosari, mereka terdakwa berkeliling mencari sasaran dan setelah sampai di Jl.Aris Munandar 41-45 Kel.Kidul Dalem Kec.Klojen Kota Malang di parkir di Hotel Aliante mereka terdakwa melihat satu unit sepeda motor merek Honda type F1C02N46LoA/T (Scoopy) No.Pol. 5507-ACV warna Biru Putih Tahun 2003 nomor rangka MH1JM0318PK440215 Nomor Mesin JM03E144005 melihat keadaan sepi dan dirasa aman terdakwa I masuk ke area parkir Hotel Aliante tempat sepeda motor tersebut di parkir sedangkan terdakwa II, terdakwa III, Saudara Achmad Faizal Bin Dul Salam,

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Jaka Saifuddin Bin Chanafi) , dan Saudara Kresna Mukti Bin Budi Purnom menunggu tidak jauh dari area parkir hotel Aliante untuk mengawasi dan berjaga jaga

- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor Honda scoopy di Hotel ALIANTE, Jl. Aris Munandar 41- 45, Kel. Kidul dalem Kec. Klojen Kota Malang, karena pada saat itu melihat penjaga/satpamnya dalam kondisi tertidur, sehingga tidak khawatir ketahuan;
- Bahwa Terdakwa I selaku eksekutor melakukannya dengan cara merusak rumah kunci kontak sepeda motor dan Terdakwa I melakukannya dengan menggunakan alat berupa kunci pas dengan anak kunci yang terbuat dari besi untuk menyalakan sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya sepeda motor dijual kepada orang lain, dan apabila sudah terjual uang hasil penjualan tersebut akan dibagi dan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA, Type F1C02N46L0 A/T (Scoopy), No Pol : N 5506 ACV, Warna Biru Putih, Tahun 2023, Nomor Rangka : MH1JM0318PK440215, Nomor Mesin: JM03E144003 selanjutnya sepeda motor tersebut dijual;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dijual pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB seharga Rp4.000.000,- di daerah Bangkalan Madura;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi berenam (Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, sdr. Achmad Faizal Bin Dul Salam, sdr. Krisna Mukti dan saksi Jaka Saifudin) sehingga dari penjualan sepeda motor tersebut masing masing mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa dalam menjual barang tersebut tidak seijin saksi sarwono sebagai pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberat karena dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka lebih mudah bagi pelaku untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa I, II, III bekerja sama dengan sdr. Achmad Faizal Bin Dul Salam, sdr. Krisna Mukti dan saksi Jaka Saifudin,

Menimbang, bahwa peran masing-masing yaitu:

- Bahwa cara mereka para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebelumnya terdakwa I, terdakwa II , terdakwa III bersama sama dengan saudara Achmad Faizal Bin Dul Salam (ditahan di Polsek Blimbing), Saudara

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaka Saifuddin Bin Chanaf (ditahan Di Polrest Mojokerto) dan Saudara Kresna Mukti Bin Budi Purnomo (ditahan Di Polrest Mojokerto) sebelumnya sepakat mencari sepeda motor yang bisa diambil kemudian mereka terdakwa berboncengan tiga dengan mengendarai dua sepeda motor yang mana salah satu sepeda motor yang dikendarai oleh mereka terdakwa yaitu sepeda motor jenis Honda Scoopy warna merah No.Pol. N 5074-QH hasil dari mengambil tanpa ijin milik saksi Silvia Retnosari, mereka terdakwa berkeliling mencari sasaran dan setelah sampai di Jl.Aris Munandar 41-45 Kel.Kidul Dalem Kec.Klojen Kota Malang di parkir di Hotel Aliante mereka terdakwa melihat satu unit sepeda motor merek Honda type F1C02N46LoA/T (Scoopy) No.Pol. 5507-ACV warna Biru Putih Tahun 2003 nomor rangka MH1JM0318PK440215 Nomor Mesin JM03E144005 melihat keadaan sepi dan dirasa aman terdakwa I masuk ke area parkir Hotel Aliante tempat sepeda motor tersebut di parkir sedangkan terdakwa II, terdakwa III, Saudara Achmad Faizal Bin Dul Salam, Saudara Jaka Saifuddin Bin Chanafi), dan Saudara Kresna Mukti Bin Budi Purnom menunggu tidak jauh dari area parkir hotel Aliante untuk mengawasi dan berjaga jaga

- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor Honda scoopy di Hotel ALIANTE, Jl. Aris Munandar 41- 45, Kel. Kidul dalem Kec. Klojen Kota Malang, karena pada saat itu melihat penjaga/satpamnya dalam kondisi tertidur, sehingga tidak khawatir ketahuan;
- Bahwa Terdakwa I selaku eksekutor melakukannya dengan cara merusak rumah kunci kontak sepeda motor dan Terdakwa I melakukannya dengan menggunakan alat berupa kunci pas dengan anak kunci yang terbuat dari besi untuk menyalakan sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya sepeda motor dijual kepada orang lain, dan apabila sudah terjual uang hasil penjualan tersebut akan dibagi dan akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA, Type F1C02N46L0 A/T (Scoopy), No Pol : N 5506 ACV, Warna Biru Putih, Tahun 2023, Nomor Rangka : MH1JM0318PK440215, Nomor Mesin: JM03E144003 selanjutnya sepeda motor tersebut dijual;
- Bahwa Sepeda motor tersebut dijual pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB seharga Rp4.000.000,- di daerah Bangkalan Madura;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi berenam (Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, sdr. Achmad Faizal Bin Dul Salam, sdr. Krisna Mukti dan saksi Jaka Saifudin) sehingga dari penjualan sepeda motor

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masing masing mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa dalam menjual barang tersebut tidak seijin saksi Sarwono sebagai pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan mengenai Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tersebut, Penuntut Umum hanya menanggapi secara umum, oleh karena itu Majelis berpendapat sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu ialah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian itu adalah di antara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, disebut sebagai petindak (mededader) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta, dan pelaku penganjur, dan bukan yang satu pelaku pelaksana dan lain selaku pelaku pembantu. Arrest HR tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (mededaderschap) dan bukan secara pemberian bantuan (medeplichtigheid).

Bahwa letak patutnya diperberat dalam perkara pencurian ini yang dilakukan bersekutu ini didasarkan pada dua factor yaitu factor obyektif, artinya pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu ini kemungkinan berhasilnya lebih besar dari pada jika dilakukan oleh satu orang. Sedangkan factor subyektif ialah pencurian bersekutu ini menunjukkan kehendak yang amat kuat untuk melakukan pencurian;

Bahwa dalam perkara a quo:

- Terdakwa I, II, III bersama Achmad Faizal Bin Dul Salam, sdr. Krisna Mukti dan saksi Jaka Saifudin telah melakukan perencanaan matang pada pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB di warung kopi Daerah Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Kota Surabaya;
- Bahwa yang disepakati dalam perencanaan adalah akan mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah Malang dan akan menjual sepeda motor kepada Sdr. RACHMAD yang ada di daerah Bangkalan, dan semua sudah paham dengan harga penjualan sepeda motor hasil mengambil milik orang lain tersebut oleh sdr. RACHMAD dihargai untuk sepeda motor jenis Honda Beat dihargai senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jenis Honda scoopy dihargai senilai 3.000.000,- (tiga juta rupiah). dan nanti hasil dari semua penjualan sepeda motor akan dibagi rata. Sedangkan untuk tempat dimana saja akan mengambil sepeda motor dilakukan sambil berjalan dan melihat keadaan dan untuk perannya **sudah paham karena sudah sering melakukan**, di mana Terdakwa. I adalah sebagai eksekutornya sedangkan yang lain perannya mengawasi dan membawa sepeda motor yang didapatkan;

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun sebagai eksekutor berdasarkan keterangan para Terdakwa yaitu Terdakwa I, bukan berarti persekutuan jahat itu tidak hanya mengandalkan Terdakwa I tapi juga dua terdakwa lainnya dimana terdapat dua tas berisi peralatan yaitu yang dibawa oleh Terdakwa II;
- Bahwa tugas sekutu yang lain yaitu guna kelancaran untuk dapat bergerak cepat sehingga mereka berbagi tugas dan semua memiliki peran utama;
- Bahwa hasil penjualan dibagi rata yang menunjukkan posisi para sekutu itu sama pentingnya dalam perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis menolak nota pembelaan Penasihat Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberat yang didasarkan pada faktor caranya untuk mencapai barang tersebut, dan membawa lari barang tersebut dari fakta di persidangan terungkap bahwa Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor Honda scoopy di Hotel ALIANTE, Jl. Aris Munandar 41-45, Kel. Kidul dalem Kec. Klojen Kota Malang, karena pada saat itu melihat penjaga/satpamnya dalam kondisi tertidur, sehingga tidak khawatir ketahuan; Bahwa Terdakwa I selaku eksekutor melakukannya dengan cara merusak rumah kunci kontak sepeda motor dan Terdakwa I melakukannya dengan menggunakan alat berupa kunci pas dengan anak kunci yang terbuat dari besi untuk menyalakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa peralatan tersebut telah disiapkan dalam sebuah tas khusus 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk SANDO yang berisi

- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 mm-9 mm merk KINO TOOL;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 mm-9 mm merk VENUS;
- 1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 mm-9 mm merk IWT;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor logo tulisan YAMAHA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor logo dan tulisan HONDA dan patah;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor logo tulisan HONDA;
- 2 (dua) buah anak mata kunci;

dan masih ada satu tas lagi yaitu 1 (satu) buah tas warna hijau merk SPEAR;

- 1 (satu) buah kunci ring PAS ukuran 8 mm merk FRT,
- 4 (empat) buah mata obeng;

Menimbang, bahwa peralatan yang digunakan oleh Terdakwa I bukanlah peralatan yang menempel atau ada pada sepeda motor tersebut, melainkan peralatan yang bukan peruntukan dari sepeda motor tersebut

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur merusak dan anak kunci palsu terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa nota pembelaan Penasihat Hukum telah dipertimbangkan sebagaimana di atas, dan yang lain mengenai barang bukti menurut Majelis sudah jelas yaitu:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA, Type F1C02N46L0 A/T (Scoopy), No Pol : N 5506 ACV, Warna Biru Putih, Tahun 2023, Nomor Rangka : MH1JM0318PK440215, Nomor Mesin : JM03E144003 STNK atas nama SULIKAH alamat Jl. Kol. Sugiono II/20 RT. 003 RW. 003 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang yang tidak ditemukan lagi sehingga tidak kembali kepadap pemiliknya yaitu saksi Sarwono, karena telah dijual oleh para terdakwa;

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type F1C02N28L0/AT (Scoopy), No. Pol : N 5074 QH, tahun 2019, Isi Silinder 108 CC, warna merah hitam, Nomor Rangka : MH1JM3131KK081496, Nomor Mesin : JM31E3076825 yang telah dipergunakna untuk melakukan kejahatann dan di persidangan telah terbukti milik saksi Silvia Retno Sari ,

Mengenai 6 (enam) unit sepeda motor lainnya tidak dalam pemeriksaan perkara ini, namun menunjukkan kualitas diri para Terdakwa yang berpengalaman;

Menimbang, bahwa pledoi Penasihat Hukum lainnya bahwa Penasihat Hukum membenarkan telah terjadi tindak pidana pencurian dan hanya memperlakukan peran masing-masing para terdakwa yang telah majelis tanggap di atas dan Terdakwa III yang belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa III yang belum pernah dihukum, dari berkas penyidik Polisi tidak ada catatan bahwa Terdakwa III sudah pernah dihukum dengan demikian telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel Surat Keterangan dan foto copy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : U-01260545 tentang kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Merek HONDA, Type F1C02N46L0 A/T (Scoopy), No Pol : N 5506 ACV, Warna Biru Putih, Tahun 2023, Nomor Rangka : MH1JM0318PK440215, Nomor Mesin : JM03E144003 STNK atas nama SULIKAH alamat Jl. Kol. Sugiono II/20 RT. 003 RW. 003 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang;

Dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type F1C02N28L0/AT (Scoopy), No. Pol : N 5074 QH, tahun 2019, Isi Silinder 108 CC, warna merah hitam, Nomor Rangka : MH1JM3131KK081496, Nomor Mesin : JM31E3076825 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan di persidangan telah terbukti milik saksi Silvia Retno Sari ,maka

Dikembalikan kepada saksi korban Silvia Retno sari

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merek SanDisk yang berisi file rekaman Vidio

1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 mm-9 mm merek KINO TOOL;

1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 mm-9 mm merek VENUS;

1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 mm-9 mm merek IWT;

1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor logo tulisan YAMAHA;

1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor logo dan tulisan HONDA dan patah;

1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor logo tulisan HONDA;

2 (dua) buah anak mata kunci;

- 1 (satu) buah handphone merek INFINIX SMART 8 warna hitam, Nomor Sim Card 1 : 081943316555, dan Nomer Sim Card 2 : 082143197238, Imei 1 : 354471223776027 Imei 2 354471223776035;

- 1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 8 Pro warna biru Sim card 1 : 085731069938 Sim card 2 : 083192783887 Nomor Imei 1 : 354197481162747 Nomor Imei 2 : 354197481162754

1 (satu) buah kunci ring PAS ukuran 8 mm merk FRT,

4 (empat) buah mata obeng;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 17 warna biru Sim card : 083157101145 Nomor Imei 1 : 86876506965656212 Nomor Imei 2 : 86876506965656204 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat merk SANDO yang berisi :
- 1 (satu) buah tas warna hijau merk SPEAR;
- 1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi warna putih merek DCL;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek MNST;
- 1 (satu) buah jaket jumper warna abu-abu tulisan ROWNDIVISION yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa telah memiliki cukup pengalaman;
- Bahwa Para Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Bahwa Terdakwa I pernah dipidana sebanyak tiga kali tahun 2014 (pencurian dipidana 4 bulan), tahun 2016 (pencurian dipidana 1 tahun 6 bulan) dan terakhir tahun 2018 dipidana selama 6 (enam) tahun dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa II pernah dipidana sebanyak dua kali tahun 2012 (pencurian 3 bulan 15 hari), tahun 2017 dipidana 5 tahun dan 6 bulan dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARBAIN alias BAIN bin ASEP SUHANA, Terdakwa II. PUTU ANDHIK RUSANTHA bin MADE RUSANTHA, dan Terdakwa III. TRI WARDANAPUTRA bin ASPATONI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa III dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dtahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) bendel Surat Keterangan dan fotokopi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Nomor : U-01260545 tentang kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA, Type F1C02N46L0 A/T (Scoopy), No Pol : N 5506 ACV, Warna Biru Putih, Tahun 2023, Nomor Rangka : MH1JM0318PK440215, Nomor Mesin : JM03E144003 STNK atas nama SULIKAH alamat Jl. Kol. Sugiono II/20 RT. 003 RW. 003 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang;

Dilampirkan dalam berkas perkara

1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA Type F1C02N28L0/AT (Scoopy), No. Pol : N 5074 QH, tahun 2019, Isi Silinder 108 CC, warna merah hitam, Nomor Rangka : MH1JM3131KK081496, Nomor Mesin : JM31E3076825

Dikembalikan kepada saksi Silvia Retno sari

1 (satu) buah flashdisk warna hitam merek SanDisk yang berisi file rekaman vidio

1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 mm-9 mm merek KINO TOOL;

1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 mm-9 mm merek VENUS;

1 (satu) buah kunci ring ukuran 8 mm-9 mm merek IWT;

1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor logo tulisan YAMAHA;

1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor logo dan tulisan HONDA dan patah;

1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor logo tulisan HONDA;

2 (dua) buah anak mata kunci;

1 (satu) buah handphone merek INFINIX SMART 8 warna hitam, Nomor Sim Card 1 : 081943316555, dan Nomer Sim Card 2 : 082143197238, Imei 1 : 354471223776027 Imei 2 354471223776035;

1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 8 Pro warna biru Sim card 1 : 085731069938 Sim card 2 : 083192783887 Nomor Imei 1 : 354197481162747 Nomor Imei 2 : 354197481162754

1 (satu) buah kunci ring PAS ukuran 8 mm merek FRT,

4 (empat) buah mata obeng;

1 (satu) unit handphone merek Oppo A 17 warna biru Sim card : 083157101145 Nomor Imei 1 : 86876506965656212 Nomor Imei 2 : 86876506965656204

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

1 (satu) buah tas slempang warna coklat merek SANDO :

1 (satu) buah tas warna hijau merek SPEAR;

1 (satu) buah topi warna hitam kombinasi warna putih merek DCL;

1 (satu) buah celana pendek warna hitam merek MNST;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah jaket jumper warna abu-abu tulisan ROWNDIVISION;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 9 SEPTEMBER 2024 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. dan Patanuddin, S.H., M.H., dibantu oleh Rif'an Indra Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Tyas Prabhawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Patanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Indra Yudha, S.H.